



Studi Kasus

KEJAHATAN PERKAWINAN

di Kintamani, Bangli

Penyusun

Team Advokasi LBH APIK Bali:

Ni Nengah Budawati, SH

Luh Putu Anggreni, SH

Ni Luh Nilawati, SH

Ellina, SH

Penyelaras Akhir:

Nursyahbani Katjasungkana

2016

Studi Kasus Kejahatan Perkawinan Di Kintamani, Bangli

Penyunting:
LBH APIK Bali

Penyelarasan Akhir:
Nursyahbani Katjasungkana

**Studi Kasus Kejahatan Perkawinan
di Kintamani, Bangli**

Penulis:

LBH APIK Bali

Penyelaras akhir:

Nursyahbani Katjasungkana, SH.

Supervisor Penerbitan:

Asosiasi LBH APIK Indonesia

Layout dan Cover:

Harhar Muharam

Diterbitkan pertama kali oleh:

Asosiasi LBH APIK Indonesia atas dukungan Oxfam di Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SEKAPUR SIRIH

Sejarah dunia di dominasi oleh sejarah yang dituangkan dalam tulisan-tulisan. Untuk itulah menulis merupakan aktivitas yang sangat penting untuk merekatkan jejak ide dan pengalaman perjalanan dalam sejarah. Tulisan juga merupakan alat untuk mendokumentasi peristiwa dan merupakan alat pengikat pengetahuan.

Dalam advokasi, tulisan merupakan salah satu media untuk melakukan pendidikan publik, mengorganisir kekuatan dan merupakan salah satu alat pressure yang penting. Hampir semua gerakan-gerakan besar di dunia sangat dipengaruhi oleh ide-ide yang dituangkan dalam bentuk buku, opini dan karya tulis lainnya.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan dengan metode BHGS, pengalaman terutama pengalaman perempuan menjadi sangat penting untuk diungkap. Sejarah terlalu sering dicatat dengan mengabaikan pengalaman perempuan. Oleh karenanya penulisan pengalaman, pencatatan, pendokumentasian, pengungkapan fakta yang ada dengan mengusung prespektif perempuan menjadi penting.

Kerja-kerja LBH APIK berkaitan dengan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan akses keadilan tentunya memerlukan kemampuan dalam menuangkan tulisan dari temuan-temuan di lapangan dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca. Alasan inilah yang mendorong ditulisnya buku studi kasus:

- (1) Kejahatan dalam Perkawinan; studi kasus di Kintamani, Bali
- (2) Ingkar Janji Menikah dan Penyelesaiannya; studi kasus di Kupang, NTT
- (3) Hak Perempuan sebagai Korban KDRT; studi kasus di Palu, Sulteng

Dalam buku studi kasus ini, Asosiasi LBH APIK Indonesia mencoba menuangkan pengalaman LBH APIK di wilayahnya masing-masing dalam melakukan pendampingan hukum tanpa melulu sekedar pendampingan klien dalam ruang Pengadilan. Kami mencoba membongkar akar permasalahan melihat relasi kekuasaan, melihat kondisi sosial-legal-politik suatu masyarakat, suatu bangsa dan suatu negara. Oleh penulisnya, pengalaman yang sangat berharga itu secara cermat dikumpulkan satu demi satu dengan menampilkan analisa hukum dari berbagai sisi.

Berdasarkan pengalaman itu jugalah, dilakukan usaha-usaha advokasi pembelaan terhadap perempuan, dengan melihat kembali sistem-sistem yang ada.

Penulisan pengalaman dan usaha pendokumentasian terus menerus dilakukan dalam rangka perubahan sistem hukum ke arah yang memiliki keberpihakan kepada perempuan. Kami tahu, ini bukanlah pekerjaan mudah, namun kami yakin dengan adanya dukungan dari para mitra LBH APIK dan jaringan penanganan kasus yang selalu bersama-sama memberikan akses keadilan terhadap perempuan, maka tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Semoga apa yang kami lakukan, menjadi kontribusi yang baik untuk perempuan dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Semoga bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Sejak berdirinya pada tahun 2009 LBH APIK Bali telah banyak menangani kasus ketidakadilan gender. Salah satu diantaranya adalah kasus Jero Payu. Ia berasal dari Desa Songan, suatu desa di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jero Payu adalah seorang perempuan petani yang buta huruf. Tetapi dia sangat berani mengungkap kasus yang menimpa dirinya. Ia patut menjadi contoh bagi masyarakat di desa/ wilayahnya. Yang ingin ia sampaikan dari laporan yang dia lakukan ke polisi atas poligami yang dilakukan suaminya, Mangku Ratha, adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.

Mangku Ratha adalah laki-laki petualang cinta alias playboy. Bahkan kepada LBH APIK Bali dia mengatakan bahwa menikah adalah merupakan hobibnya. Hal itu diceritakannya saat LBH APIK Bali menemuinya di Rumah Tahanan Polsek Kintamani.

Setelah perkawinannya dengan Jero Payu, Mangku Ratha menikah lagi dengan 2 (dua) perempuan muda yang semuanya dinikahi dalam keadaan hamil. Rentang waktu menikahnya hanya sebulan antara keduanya. Jero Payu menolak perkawinan yang dilakukan oleh suaminya tersebut dan melaporkan perilaku suaminya itu kepada Polsek Kintamani.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus ini. Pertama yang berkaitan dengan status hukum perkawinan Jero payu dan Mangku Ratha. Mereka menikah secara adat dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Polisi menanyakan keabsahan perkawinan mereka berhubung tidak memiliki Akte Perkawinan.

Bersyukur aparat Desa Songan dimana tempat Jero Payu berdomisili membantu dengan membuatkan surat keterangan bahwa Jero Payu dan Mangku Ratha telah menikah sah secara adat agama Hindu sesuai agama yang mereka anut. Dalam upaya memperkuat status hukum Jero Payu, LBH APIK Bali melakukan bedah kasus dengan mengundang pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama Hindu (PHDI) Parisada Hindu Darma Indonesia dan MMDP (Majelis Madya Desa Pekraman) Kabupaten Bangli, Pejabat Kepala Desa, Bendesa Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dalam bedah kasus mayoritas yang hadir menyatakan bahwa perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha yang dilakukan menurut tata cara agama Hindu dengan Tri Upasaksi adalah perkawinan yang sah. Karena itu berdasarkan UU Perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut juga dianggap sah. Karena itu, Jero Payu berhak mempersoalkan poligami tanpa persetujuan dan tanpa ijin Pengadilan yang dilakukan suaminya.

Mangu Ratha diancam pidana berdasarkan pasal 279 ayat 1 KUHP. Pasal 279 KUHP dan pasal 280 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur tentang kejahatan perkawinan. Namun dalam praktek, jarang sekali pasal ini dapat digunakan oleh kaum perempuan, terutama mereka yang beragama Islam. Hal ini karena penegak hukum meminta bukti tertulis terjadinya perkawinan tersebut. Bukti inilah yang sering tak bisa ditemukan. Karena biasanya pernikahan dilakukan dengan nikah sirri atau nikah yang hanya dianggap sah menurut agama. Oleh karena itu pengalaman Jero Payu ini layak dibukukan sebagai pembelajaran bersama.

Dengan kata lain, tujuan penulisan ini selain untuk berbagi pengalaman kepada sesama perempuan. Juga bermaksud untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas khususnya para penentu kebijakan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya terutama perempuan dan anak sebagai korban.

Ditulis dan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat melahirkan sebuah pemahaman bersama bahwa penanganan kasus yang bersumber dari adanya ketidakadilan gender harus ditempatkan dalam sebuah konteks sosial budaya politik dan hukum yang melatar belakangi terjadinya kasus.

Buku ini terdiri atas empat bab, yakni:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kronologi kasus Jero Payu
- Bab III Proses penanganan kasus
- Bab IV Analisa

Akhir kata kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah membantu dan mendukung baik secara material maupun immaterial atas disusunnya buku ini. Terutamanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Jero Payu. Terimakasih telah bersedia berbagi pengalaman atas kasusnya dan bersedia untuk dituliskan dalam buku oleh LBH APIK Bali. Harapan kedepannya dengan membaca buku ini bisa menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya sehingga menjadi inspirasi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan keadilan gender di negeri kita tercinta ini.

Tidak dapat disangkal bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Kritik dan saran dari pembaca adalah penghargaan tertinggi bagi kami.

Denpasar, Juni 2016

Penulis

Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	iii
Kata Pengantar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KRONOLOGI KASUS JERO PAYU	2
BAB III PROSES PENANGANAN KASUS.....	8
BAB IV ANALISA HUKUM	19
A. Analisa Dari Segi Substansi Hukum	20
B. Analisa Dari Segi Struktur Hukum	33
C. Analisis dari Segi Budaya Hukum	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

Poligami adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan menjadi sebuah tradisi di Desa Songan, Kintamani, Bangli, Bali. Poligami di desa ini bisa dilakukan bahkan tanpa ijin dari istri. Tidak punya anak atau tidak punya anak laki-laki atau untuk menghindari desa dari leteh bisa menjadi alasan seorang laki-laki untuk melakukan poligami tanpa memikirkan rasa keadilan bagi istri dan anak-anaknya.

Pada kasus poligami yang dilakukan oleh Mangku Ratha terhadap Jero Payu, dimana akhirnya Mangku Ratha mendapatkan hukuman dan dipenjarakan atas hal tersebut, membuka pemahaman baru bagi masyarakat Desa Songan bahwa hal yang dianggap lumrah selama ini adalah sebuah kejahatan terhadap perkawinan dan melanggar Pasal 279 KUHP. Dalam buku studi kasus ini kita akan menjabarkan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mangku Ratha, permasalahan yang dihadapi oleh Jero Payu dalam upaya mencari keadilan bagi dirinya dan langkah penanganan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Bali beserta dengan paralegalnya dalam membantu Jero Payu mendapatkan keadilan.

BAB II

KRONOLOGI KASUS JERO PAYU

Jero Payu dan Perlawanannya terhadap Kejahatan Perkawinan

Jero Payu telah menjanda selama 8 (delapan) tahun ketika menikah dengan Mangku Ratha. Suami pertamanya meninggal pada tahun 1991 karena sakit. Semenjak menjanda, Jero Payu bekerja sebagai buruh bangunan bahkan sering sampai ia keluar dari desanya untuk bekerja. Dari hasil kerja kerasnya, Jero Payu mampu membeli sebidang tanah seluas 200 m² (meter persegi) dan membangun rumah di atasnya, bertempat di Desa Songan B.

Di rumah tersebut Jero Payu membuka warung kopi, dan karenanya tidak bekerja lagi. Disinilah awal pertemuan antara Jero Payu dan Mangku Ratha. Selama 6 (enam) bulan masa pacaran, mereka memutuskan untuk menikah tahun 1999. Setelah menikah Jero Payu tinggal di rumah Mangku Ratha. Seluruh tanah, rumah, dan warung kopi milik Jero Payu diserahkan kepada saudara laki-lakinya. Hal ini sesuai dengan tradisi setempat, dimana perempuan yang menikah tidak membawa harta tidak bergerak. Karena ketika perempuan tersebut menjadi janda, dia akan menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya.

Saat menikah dengan Jero Payu, Mangku Ratha memiliki 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) istri yang telah diceraikannya. Anak pertama berusia 8 (delapan) tahun, anak yang keempat berusia 5 (lima) tahun. Alasan Jero Payu menikah dengan Mangku Ratha, karena kasihan melihat Mangku Ratha mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Selain itu Jero Payu juga merasa tidak mungkin punya anak dan berharap anak-anaknya tersebut akan memeliharanya di hari tua nanti.

Sebelum mereka menikah, Mangku Ratha sering mengajak anak-anaknya ke warung kopi Jero Payu. Mangku Ratha berharap Jero Payu bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Awalnya Jero Payu menolak lamaran Mangku Ratha karena malu. Usia Jero Payu lebih tua dari Mangku Ratha. Saat menikah, usia

Jero Payu telah mencapai 45 tahun sedangkan Mangku Ratha baru berusia 35 tahun. Kegigihan Mangku Ratha untuk meyakinkan Jero Payu dengan kehadirannya hampir setiap hari ke warung kopi telah mampu meluluhkan hati Jero Payu.

Sebelum menikah Mangku Ratha sering bertanya kepada Jero Payu : *“Demengurus anak cenik?”* (Apakah senang mengurus anak kecil?). Jero Payu menjawab, *“Demeni!, apang ada ngerunguang di be tuane”* (Senang, agar ada yang mengurus saat tua nanti).

Prosesi perkawinan antara Jero Payu dengan Mangku Ratha melalui peminangan. Mangku Ratha bersama keluarganya meminang Jero Payu ke rumah orang tua Jero Payu. Upacara perkawinan dilaksanakan di rumah orang tua Mangku Ratha lengkap dengan Upacara Tri Upasaksi. Upacara tersebut dipuput oleh Jero Mangku Orta dan disaksikan prajuru adat desa setempat, kedua orang tua Jero Payu, kedua orang tua Mangku Ratha, dan adik laki-laki Jero Payu yang bernama I Nyoman Pipid.

Dari awal perkawinan Jero Payu dengan Mangku Ratha, mereka hidup berpindah-pindah. Kadang di dalam hutan lindung, di rumah saudara, atau dimana saja di lingkungan Desa Songan B. Pekerjaan Mangku Ratha adalah sebagai petani garapan dan kadang-kadang sebagai buruh tani.

Mangku Ratha tidak memiliki tanah warisan. Ayahnya telah menjual seluruh tanahnya untuk judi.

Selama perkawinan Mangku Ratha jarang memberikan uang karena dipakai judi sabung ayam (metajen). Jero Payu juga bekerja sebagai buruh tani. Seluruh penghasilan Jero Payu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk menghidupi keempat anak Mangku Ratha. Keempat anak Mangku Ratha tidak bersekolah karena tidak ada biaya dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

Selain jarang memberi uang, Mangku Ratha juga pernah memukul Jero Payu sampai lebam-lebam. Jero Payu pernah melaporkan kejadian ini kepada Perbekel Desa Songan B yang bernama Jero Lanang. Pada saat itu Jero Payu

juga menyampaikan keinginannya untuk berpisah dari Mangku Ratha. Perbekel Desa Songan B berupaya untuk mendamaikan mereka. Perbekel Desa Songan B berkata: “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja, malu sudah pada tua-tua”. Mangku Ratha meminta maaf kepada Perbekel Desa Songan B dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mangku Ratha mengatakan bahwa ia siap menerima hukuman apapun jika mengulangi kembali.

Tahun 2006 anak-anak Mangku Ratha memberitahu Jero Payu, bahwa Mangku Ratha telah menikah lagi dengan seorang anak berumur 14 (empat belas) tahun. Anak tersebut masih ada hubungan saudara dengan Jero Payu. Menurut anak-anak Mangku Ratha, istri barunya dibawa lari ke Karangasem. Saat Jero Payu mencari Mangku Ratha ke Karangasem ternyata memang benar, Mangku Ratha sudah menikah. Istri barunya tersebut ditiptikan di rumah keluarga Mangku Ratha di Karangasem. Jero Payu sangat marah dan memutuskan kembali ke rumah asalnya.

Tidak berapa lama, Jero payu mendengar bahwa Mangku Ratha ditangkap Polsek Kintamani atas pengaduan orang tua istri mudanya dengan tuduhan melarikan anak di bawah umur. Ternyata perkawinan antara Mangku Ratha dan anak tersebut, tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua anak tersebut. Sejak ditangkap oleh Polsek Kintamani, Jero Payu tidak pernah membesuk Mangku Ratha karena masih marah. Setelah Mangku Ratha ditahan selama 3 (tiga) hari, keluarganya mengajak dan merayu Jero Payu untuk membesuk Mangku Ratha. Saat itu Ibu Mangku Ratha berkata: “*Sing pedalem kurenanne, muh jagjagin muh kema!*” (tidak kasihan dengan suamimu, sana datang saja kesana). Akhirnya Jero Payu bersedia membesuk Mangku Ratha ke Polsek Kintamani. Sekira jam 7 pagi dia berangkat ke kantor Polisi. Sesampai di Polsek Kintamani Jero Payu diminta kepolisian untuk ikut serta mendampingi Mangku Ratha ke Polres Bangli. Jero Payu sangat terkejut ketika Polres Bangli langsung menjebloskannya ke sel tahanan bersama Mangku Ratha. Saat itu Jero Payu bertanya kepada polisi: “*Ngudiang tiang milu masukang ke sel?*” (mengapa saya ditahan?). Penyidik menjelaskan kepada Jero Payu bahwa berdasarkan keterangan Mangku Ratha, Jero Payu ikut serta terlibat dalam melarikan anak dibawah umur.

Selama proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan, Jero Payu tidak didampingi penasehat hukum. Di persidangan Jero Payu tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut. Namun Jero Payu tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara. Mangku Ratha mendapat hukuman yang sama dengan Jero Payu. Keduanya tidak menjalani masa pembedaan secara penuh. Jero Payu dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Mangku Ratha menjalani 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Setelah Jero Payu dan Mangku Ratha keluar dari rumah tahanan, Jero Payu dan Mangku Ratha hidup bersama lagi sebagai suami-istri. Meskipun Mangku Ratha tidak menunjukkan perubahan perilaku seperti tidak memberi nafkah lahir batin dan berjudi sabung ayam.

Januari 2013, Jero Payu kembali mendapat kabar dari anak keempat Mangku Ratha. Anak tersebut berkata: *"Me, Bapa nelpon ngorahang suba nganten buin"*, (Bu, Bapak telpon katanya sudah menikah lagi). Jero Payu sangat terkejut dan marah mendengar berita tersebut. Jero Payu berkata kepada anaknya: *"Amen be nganten Meme lakar mulih!"*. (Kalau Bapak sudah menikah lagi, Ibu pulang saja). Hari itu juga Jero Payu langsung pulang ke rumah asalnya dengan diantar anak tersebut.

Setelah 2 (dua) minggu di rumah asalnya, Jero Payu mendengar Mangku Ratha menikah lagi dengan perempuan lain (istri ke 6). Mendengar berita terakhir ini Jero Payu berniat melaporkan Mangku Ratha ke kepolisian. Sebelum melapor dia meminta pendapat adiknya yang bernama I Nyoman Pipid. Saat itu adiknya menjawab: *"Terserah embok, kenken je keneh emboke"* (Terserah kakak saja, bagaimana sebaiknya). Jero Payu juga minta pertimbangan Perbekel Desa Songan B. Perbekel menyampaikan kepada Jero Payu: "Silahkan apa yang mau Ibu lakukan, saat ini saya tidak berani lagi memberi saran agar Ibu tidak melaporkan atau menyelesaikan dengan cara kekeluargaan lagi".

Atas masukan dari adik dan Perbekel, Jero Payu melaporkan perbuatan Mangku Ratha ke Polsek Kintamani. Jero Payu berangkat seorang diri dengan menumpang angkutan galian c (truk pengangkut pasir/ batu). Alasan utama Jero Payu nekat melaporkan kasus ini karena tidak ingin 'terjerat' seperti kasus yang terjadi pada tahun 2006.

Jero Payu sampai di Polsek Kintamani pukul 16.30 Wita. Ketika bertemu petugas kepolisian Jero Payu bertanya: “Bapak, apa bapak terima apa tidak laporan ini?”. Petugas kepolisian menjawab: “Ya diterima, nanti dulu masih ada yang melapor”. Jero Payu menunggu dan laporannya baru diterima sampai pukul 21.00 Wita. Setelah itu Jero Payu langsung pulang dan sampai di rumah pukul 21.30 Wita. Petugas kepolisian Polsek Kintamani tidak memberikan surat tanda bukti penerimaan laporan kepada Jero Payu.

Selama sebulan sejak pelaporan tersebut, Jero Payu bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali ke Polsek Kintamani untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Namun Jero Payu tidak memperoleh kejelasan atas laporannya.

Pada kedatangannya yang ke 4 (empat) kalinya Jero Payu bertemu dengan Ni Wayan Kartini (Tokoh perempuan teladan Provinsi Bali 2011). Ni Wayan Kartini masih ada hubungan kerabat dengan Jero Payu dan tinggal di Desa Songan A (Desa tetangga). Saat itu Ni Wayan Kartini sedang menemani adiknya untuk keperluan lain. Ni Wayan Kartini penasaran mendengarkan keterangan seorang perempuan yang sedang diperiksa kepolisian. Ni Wayan Kartini sangat terganggu dengan pertanyaan polisi yang memojokkan perempuan tersebut. Polisi berulang kali berkata kepada perempuan tersebut, dengan pernyataan: *“To Meme ane ngeranaang Bapa keto, sing?”* (Bapak berbuat begitu itu karena sikap ibu tidak?). Ibu Ni Wayan Kartini juga melihat polisi menggeleng-gelengkan kepalanya sembari memperlihatkan mimik wajah yang meremehkan perempuan tersebut ketika melihat perempuan tersebut merokok.

Setelah Jero Payu keluar ruangan, Ibu Ni Wayan Kartini baru mengetahui perempuan tersebut adalah Jero Payu. Ni Wayan Kartini sempat bertanya: *“Masalah apa to Jero?”* (Ada masalah apa Jero?). Kemudian Jero Payu menceritakan semua kronologi kasusnya. Setelah 3 (tiga) bulan sejak laporan ke Polsek Kintamani ternyata Jero Payu belum memperoleh kejelasan tentang tindak lanjut penyelesaian kasusnya. Jero Payu mengeluh kepada adiknya I Nyoman Pipid dan berkata: *“Aduh, kenkenang ne urusanne sing pangile ken polisine, sube terus ke Polsek!”*, (Aduh bagaimana ini urusannya, sudah terus ke Polsek jawabannya selalu “lagi seminggu ya bu”). I Nyoman Pipid menyarankan Jero Payu untuk meminta bantuan kepada Ibu Ni Wayan Kartini. Atas saran

itu kemudian Jero Payu pergi ke rumah Ibu Ni Wayan Kartini untuk meminta bantuan.

Setelah diceritakan seluruh kasusnya, Ni Wayan Kartini bersedia membantu Jero Payu dan saat itu pula ia langsung menghubungi Bapak Mangku Debel (Paralegal LBH APIK Bali di Kabupaten Bangli). Saat itu juga Ibu Ni Wayan Kartini menawarkan kepada Jero Payu untuk bekerja dan tinggal di rumahnya. Ibu Ni Wayan Kartini mempunyai usaha laundry. Jero Payu menyambut baik tawaran tersebut dan langsung tinggal di rumah Ibu Ni Wayan Kartini. Beberapa hari kemudian Jero Payu bersama Ibu Ni Wayan Kartini mendatangi Polsek Kintamani dan bertemu Bapak Mangku Debel disana. Mereka menanyakan tentang penyelesaian kasus Jero Payu namun tidak mendapatkan kepastian apapun. 3 (tiga) bulan kemudian Jero Payu bertemu dengan LBH APIK Bali yang kemudian bersama-sama dengan paralegal Mangku Debel mendampingi sejak di kantor kepolisian hingga ke sidang pengadilan selesai.

Selama proses pengadilan, Jero Payu mendapat tekanan dari anak-anaknya dan keluarga besar Mangku Ratha. Anak-anak Mangku Ratha yang diurusnya sejak kecil menyalahkan tindakan Jero Payu yang melaporkan Mangku Ratha. Sejak Mangku Ratha ditahan sampai dipidana, anak-anak Mangku Ratha tidak ada yang mau bertegur sapa lagi dengan Jero Payu.

Saat buku kecil ini ditulis, Jero Payu sedang menggugat cerai terhadap Mangku Ratha di Pengadilan Negeri Bangli. Keputusan bercerai ini diambil oleh Jero Payu untuk memperoleh kepastian status Jero Payu secara hukum negara dan hukum adat Hindu Bali. Alasan lainnya adalah karena keluarga Jero Payu mengatakan dapat menerima kembali Jero Payu ke rumah asal jika sudah resmi bercerai dari Mangku Ratha.

Jero Payu merupakan perempuan pertama yang memecah budaya bisu poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri dan tanpa ijin pengadilan serta persoalan perkawinan anak di bawah umur di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Karena itu penulisan buku studi kasus ini sangat penting bagi perjuangan hak dan perlindungan perempuan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

BAB III

PROSES PENANGANAN KASUS

Sebagian besar tulisan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Paralegal Mangku Debel dan Ni Wayan Kartini, seorang tokoh perempuan teladan Provinsi Bali tahun 2011. Mengingat bahwa di awal penanganan kasus, LBH APIK Bali tidak ikut mendampingi Jero Payu, melainkan hanya konsultasi lewat telpon.

Proses Di Kepolisian

Pada bulan Februari 2013, Ni Wayan Kartini bertemu Jero Payu di kantor Polsek Kintamani, ketika ia sedang mengurus kasus lainnya. Jero Payu tampak seperti orang bingung, jalan mondar mandir setelah diperiksa oleh polisi. Ni Wayan Kartini mengenalinya karena masih ada hubungan saudara jauh dengan Jero Payu. Kemudian Jero Payu bercerita bahwa ia telah melaporkan suaminya, karena kawin lagi tanpa seijinnya. Tetapi polisi tampaknya tidak terlalu menanggapi laporan Jero Payu. Terkesan oleh Ni Wayan Kartini bahwa polisi seperti melecehkan Jero Payu. Mungkin karena polisi melihat Jero Payu merokok bahkan Polisi mentertawakannya dan banyak bertanya kepada Jero Payu kenapa dia merokok.

Saat itu Jero Payu menyatakan bahwa ia bingung karena sudah 3 (tiga) bulan lamanya melapor ke kantor Polsek Kintamani dan sudah 3 (tiga) kali bolak balik ke Polsek Kintamani, akan tetapi laporannya sama sekali tidak ada perkembangan yang berarti. Jero Payu juga bercerita bahwa ia tidak menerima bukti surat apapun atas laporannya ke kantor Polsek Kintamani. Dua hari kemudian, Jero Payu datang ke rumah Ibu Kartini, minta bantuan untuk mengurus kasusnya.

Pada bulan Maret 2013, Mangku Debel, paralegal LBH APIK Bali sedang menangani kasus Robot-Maheni (perkosaan anak dibawah umur hingga hamil), dan bertemu Ni Wayan Kartini dan Jero Payu di kantor Polsek Kintamani. Ni Wayan Kartini dikenal sebagai istri Nyoman Sadia (mantri kesehatan), dan

merupakan kawan baik Mangku Debel sejak sejak tahun 1971, yakni saat Mangku Debel menjadi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).

Tergerak untuk membantu Jero Payu, waktu itu Paralegal Mangku Debel langsung menanyakan kasus laporan Jero Payu tersebut kepada Polisi (Pak Dewa) dan polisi itu menjelaskan bahwa kasus tersebut tidak cukup alat bukti untuk diteruskan proses hukumnya. Akan tetapi saat itu polisi berjanji akan memanggil Mangku Ratha, suami Jero Payu. Polisi juga menjelaskan bahwa sebelumnya keduanya sudah pernah dipanggil secara terpisah, akan tetapi penjelasan antara Jero Payu dan Mangku Ratha tidak sinkron, sehingga penyelidikan perlu diperdalam lagi.

Dua 2 (dua) hari setelah bertemu dengan Jero Payu, Paralegal Mangku Debel kembali ke kantor Polsek Kintamani dan bertemu dengan polisi penyidik kasus Jero Payu. Penyidik menginformasikan bahwa Mangku Ratha akan datang memenuhi panggilan polisi, akan tetapi sampai sore ternyata ia tidak datang. Padahal Penyidik menyatakan bahwa ia telah dipanggil secara resmi. Saat itu turun hujan deras sekali dan polisi memberikan informasi lagi bahwa Mangku Ratha berjanji akan datang ke kantor polisi dan dia sedang mencari orang yang bisa mengantarnya ke kantor Polsek. Akan tetapi ditunggu hingga jam 2 malam di kantor Polsek, Mangku Ratha ternyata tidak menunjukkan batang hidungnya. Ia beralasan bahwa karena hujan sangat deras dan tidak ada yang bisa mengantar. Akhirnya Polisi berjanji akan memanggil lagi secara resmi. Penyidik itu juga mengatakan akan memberitahu juga Mangku Debel saat Mangku Ratha dipanggil.

Akan tetapi karena sampai 3 (tiga) hari lamanya tidak ada kabar berita dari kantor Polsek, Ni Wayan Kartini datang ke rumah Mangku Debel untuk menanyakan mengapa surat panggilan dari kantor Polsek belum juga datang. Saat itu sudah akhir bulan Maret/ awal bulan April 2013. Paralegal Mangku Debel mengatakan kepada Ni Wayan Kartini bahwa dia akan segera menelpon LBH APIK Bali. Budawati, Direktur LBH APIK Bali menyarankan Paralegal Mangku Debel agar langsung saja melapor kepada kantor Polres Bangli. Kemudian Ni Wayan Kartini dan Jero Payu berjanji akan bertemu dengan Paralegal Mangku Debel di kantor Polres Bangli esok paginya.

Bertiga, kemudian mereka mendatangi kantor Polres Bangli. Disana mereka bertemu dengan bapak Dewa Oka yang menjabat sebagai KBO Polres Bangli dan menyampaikan persoalan kasus laporan Jero Payu yang belum juga diproses oleh kantor Polsek Kintamani. KBO Dewa Oka langsung menelpon polisi di kantor Polsek Kintamani dan Polisi tersebut menjanjikan akan melanjutkan kasus laporan Jero Payu. Jika tidak, kasusnya akan diambil alih oleh kantor Polres Bangli.

5 (lima) hari kemudian, Paralegal Mangku Debel mendatangi kantor Polres Bangli lagi, bersama Jero Payu dan adiknya. Saat itu KBO Dewa Oka menjelaskan bahwa kasus sudah ditindaklanjuti. Saat itu KBO Dewa Oka menelpon polisi dari kantor Polsek Kintamani meminta agar kasus laporan Jero payu cepat diproses dan diserahkan ke kantor Polres Bangli. Dia juga mengatakan bahwa sudah ada pendamping Jero Payu yang juga mulai bertanya-tanya kepada kantor Polres Bangli. Tapi pembuatan BAP yang dilakukan oleh Penyidik kantor Polsek Kintamani belum juga dilimpahkan ke kantor Polres Bangli.

Pemeriksaan terhadap Jero Payu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi Paralegal Mangku Debel. Saat pengurusan kasus ini, hujan turun deras sekali sampai-sampai mobil yang digunakan macet karena jalan yang berlumpur. Akhirnya setelah bolak balik ke kantor Polres Bangli menunggu pelimpahan kasus dari kantor Polsek Kintamani, BAP akhirnya dilimpahkan ke kantor Polres Bangli.

10 (sepuluh) hari kemudian barulah diperoleh surat bukti pelaporan Polisi yang diserahkan kepada bu Kartini, oleh Polisi Polsek Kintamani. Inilah satu-satunya bukti ,setelah begitu lama melaporkan kasus Jero Payu ini ke kantor Polsek Kintamani. Esok harinya Paralegal Mangku Debel langsung membawa surat tersebut ke kantor Polres Bangli dan menyerahkan surat bukti pelaporan tersebut kepada Pak Dewa Oka. Paralegal Mangku Debel juga bertanya mengenai kelanjutan penyelesaian kasus Jero Payu tersebut.. KBO Dewa Oka, menjelaskan bahwa Kasus Jero Payu masih memerlukan alat bukti berupa akta perkawinan. Paralegal Mangku Debel langsung berkonsultasi dengan LBH APIK Bali. LBH APIK menyarankan agar menanyakan langsung kepada korban.

Keesokan harinya, Paralegal Mangku Debel pergi ke Desa Songan A mendatangi rumah Ni Wayan Kartini. Saat Jero payu sudah bekerja di rumah Ni Wayan Kartini. Paralegal Mangku Debel lalu menanyakan kepada Jero Payu tentang akta perkawinannya karena diperlukan untuk pembuktian. Jero Payu mengatakan bahwa dia memiliki akta perkawinan tapi dia tidak ingat dimana diletakkannya. Jero Payu berjanji akan menanyakan kepada suaminya. Menurut Jero Payu, adiknya pernah bertanya kepada suaminya itu mengenai akta perkawinan tersebut, dan dijawab oleh Mangku Ratha bahwa akta perkawinan itu ada padanya. Tapi ternyata setelah dicari kesana kemari, bukti akta perkawinan itu sama sekali tidak ada. Mangku Ratha tidak pernah mengurus pencatatan perkawinannya.

Paralegal Mangku Debel juga menanyakan pendapat Jero Payu apakah perkawinannya dengan Mangku Ratha itu, sah atau tidak. Jero Payu berpendapat bahwa secara adat perkawinannya itu sudah sah, karena disaksikan oleh keluarga dan Prajuru Adat kedua pihak dengan upacara keagamaan perkawinan adat Hindu Bali. 3 (tiga) hari kemudian Paralegal Mangku Debel mendatangi kantor Polres Bangli. Ia menjelaskan bahwa Jero Payu dan Mangku Ratha tidak memiliki akta perkawinan.

Dari kantor Polres Bangli, Paralegal Mangku Debel menelpon LBH APIK Bali untuk mengabarkan bahwa Jero Payu tidak memiliki akta perkawinan. LBH APIK meminta Paralegal Mangku Debel bertanya kepada Jero Payu apakah perkawinannya sah secara hukum adat Hindu Bali. Paralegal Mangku Debel menjelaskan bahwa Jero Payu sudah menjelaskan kepadanya bahwa jika dilihat dari hukum adat dan agama Hindu Bali ia telah menikah secara sah. LBH APIK Bali menyarankan agar Paralegal Mangku Debel meminta surat keterangan sahnya perkawinan Jero Payu kepada Perbekel/ Kepala Desa yang menyaksikan perkawinannya saat itu.

5 (lima) hari kemudian Paralegal Mangku Debel mendatangi rumah Jero Payu di rumah semasa dia masih gadis. Dia mencari informasi, dan bertanya tentang siapa saja saksi perkawinan ketika menikah secara adat Hindu Bali. Jero Payu sendiri tidak bisa menjelaskan dan ia minta Paralegal Mangku Debel

agar menanyakannya kepada Ni Wayan Kartini. Ni Wayan Kartini kemudian menjelaskan bahwa saksinya masih ada dan masih hidup. Saksi tersebut menyatakan sanggup membantu Jero payu untuk meminta surat kepada Perbekel/ Kepala Desa Songan B. Saat itu Paralegal Mangku Debel menelpon lagi ke LBH APIK Bali untuk menjelaskan mengenai perkembangan kasus Jero Payu. Ibu Budawati, Direktur LBH APIK Bali kemudian menyatakan akan turun lapangan ke kantor Polres dan kantor Polsek, serta akan bertemu dengan Jero Payu. Pada tanggal 8 Mei 2013 LBH APIK Bali mendatangi kantor Polres Bangli bersama Paralegal Mangku Debel dan Jero Payu. Saat itu Bapak Kapolres beserta jajarannya memastikan bahwa kasus laporan Jero Payu terhadap Mangku Ratha siap dilimpahkan oleh Polsek Kintamani ke kantor Polres Bangli. Selanjutnya LBH APIK Bali mendatangi kantor Polsek dan, bertemu dengan Kapolsek Kintamani dan penyidik kasus Jero Payu. Bapak Kapolsek menyatakan bahwa Tersangka Mangku Ratha sudah ditahan, akan tetapi Kapolsek tetap menyatakan kasus ini sulit diproses ke Pengadilan karena saksi-saksi sudah meninggal. Kapolsek juga menyatakan bahwa biasanya kasus seperti ini diselesaikan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) saja. Tapi saat itu Kapolsek berjanji akan mengusahakan agar kasus ini bisa diproses terus sampai ke Pengadilan. Mangku Ratha kemudian dipanggil dihadapan Kapolsek dan LBH APIK Bali. Saat itu Mangku Ratha datang bersama istrinya yang ke 5 (lima), yang tengah hamil 2 bulan (bernama Ketut Parmini, 22 tahun). Koran Tokoh yang ikut bersama Tim LBH APIK Bali mewawancarai Mangku Ratha bersama istri kelimanya itu. Mangku Ratha secara jujur mengatakan kepada wartawan Tokoh bahwa hobbynya memang kawin. Sementara Ketut Parmini menyatakan bahwa ia mencintai Mangku Ratha. Ketika Tim LBH APIK Bali menyatakan akan menemui Jero Payu, Kapolsek menawarkan diri untuk ikut bersama Tim LBH APIK Bali menemui Jero Payu. Bahkan ia menyetir sendiri dengan menggunakan mobil patroli ranger yang biasa digunakan untuk mengangkut tahanan kepolisian.

Tim LBH APIK Bali bertemu Jero Payu dirumah Ni Wayan Kartini. Saat bertemu Jero Payu Kapolsek menyatakan bahwa ia siap membantu akan tetapi kepada Ni Wayan Kartini ia bersikukuh menyatakan bahwa kasus Jero Payu sulit untuk diproses sampai ke Pengadilan. Saat itu Tim LBH APIK mewawancarai Jero Payu untuk melengkapi data yang sudah dikumpulkan Paralegal Mangku Debel. Dari

wawancara mendalam itu tim LBH APIK Bali menilai bahwa Jero Payu sangat berharap dan bersemangat agar laporan kasusnya bisa berlanjut sampai ke pengadilan. Saat itu adik Jero Payu, pak Mangku Pipid bahkan menyatakan siap mendukung kalau gara-gara laporan ini nanti Jero Payu harus pulang ke rumah, karena bercerai dengan Mangku Ratha. Ia bahkan menyatakan sangat siap untuk menjadi saksi di pengadilan nanti.

Selanjutnya tim LBH APIK Bali memanfaatkan dana program bantuan dan penyuluhan hukum dari Oxfam Indonesia untuk melakukan sosialisasi kasus ini di Kecamatan Kintamani (Banjar Taksu, Kedisian Kintamani). LBH APIK Bali dan mengundang seluruh kepala desa se-Bintang Danu (di kawaasan danau Batur) termasuk Kepala desa Songan A dan Songan B dengan undangan berjumlah 100 orang, akan tetapi hanya kepala desa Songan A dan Songan B yang tidak datang. Alasannya surat telat datang, padahal jauh hari surat diserahkan oleh kader paralegal (Ketut Ratha, pengelola Gapoktan Sarikamani). Karena 2 (dua) kepala desa ini tidak datang, LBH Apik berinisiatif melakukan bedah kasus mengenai kasus Jero Payu.

Sebelum bedah kasus, Tim LBH APIK Bali melakukan kunjungan ke kantor Desa Songan A dan B. Ternyata Kepala Desa Songan A tidak berada di tempat. Kemudian Tim LBH APIK Bali mendatangi kantor Kepala Desa Songan B, bapak Jero Lanang. Atas rencana untuk melakukan bedah kasus Jero Payu, bapak Jero Lanang menyatakan siap membantu pelaksanaannya bahkan menyediakan tempat serta membuat surat undangan untuk mengundang warganya. Setelah itu, Tim LBH APIK Bali mendatangi rumah Kepala Desan Songan A, bapak Made Arta. Tim LBH APIK Bali diterima dengan baik, disuguhi kopi dan pak Made Arta menyatakan kesediaannya dalam bedah kasus Jero Payu yang akan dilaksanakan oleh LBH APIK Bali.

Proses Advokasi untuk Keabsahan Perkawinan

Pada tanggal tanggal 16 Juli 2013 , LBH APIK Bali mengadakan bedah kasus, di desa Songan B, bertempat dikantor Kepala Desa. Acara ini bermaksud untuk membedah mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum adat Bali. Dalam acara bedah kasus ini, LBH APIK Bali menghadirkan 20 orang tokoh-tokoh

adat, agama dan aparaturnya desa. Akan tetapi saat Tim LBH APIK Bali datang, ternyata belum ada satupun orang yang hadir, padahal sudah jam 9 seperti yang dijanjikan dalam surat undangan.

Tim LBH APIK Bali lalu menghadap Kepala Desa dan mempertanyakan kenapa belum peserta bedah kasus. Belum ada yang datang? Barulah kemudian semua tokoh dipanggil oleh Kepala Desa dan mereka datang hanya belasan orang saja. Ada ungkapan menarik dari Sekretaris Desa Songan B, bahwa sebelumnya tidak pernah ada acara seperti ini, sehingga ragu untuk mengundang para tokoh desa. Mereka khawatir bahwa justru Tim dari LBH APIK Bali yang tidak datang. Hal itu dinyatakan secara informal, diakhir pertemuan. Akan tetapi Sekdes akhirnya malah menginginkan agar LBH APIK Bali sering-sering mengadakan acara seperti ini. Apalagi permasalahan yang diangkat cukup serius dan perlu dipahami oleh masyarakatnya. Saat itu Kepala Desa Songan diwakili oleh Sekdes perempuan.

Acara bedah kasus dibuka oleh bapak Kepala Desa Songan B. Acara berlangsung sangat serius, karena semua peserta menyatakan belum pernah membahas secara langsung mengenai keabsahan sebuah perkawinan secara hukum adat Hindu Bali.

Berdasarkan konsep Tri Upasaksi (disaksikan oleh Dewa Saksi berupa banten/ sesajen yang di persembahkan kepada Tuhan (Sang Hyang Widi Wasa)), Manusa Saksi dsaksikan oleh tokoh adat baik pihak mempelai perempuan dan laki-laki, Butha saksi ada banten biakala/ biakaon / sesajen yang ditujukan kepada Butha Kala (6 sifat jahat manusia / sadripu), perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha dinyatakan sah menikah menurut hukum adat Hindu Bali.

Pada hari yang sama, setelah bedah kasus dikantor Desa Songan B, Tim LBH APIK Bali kembali mengadakan bedah kasus khusus mengundang Kepolisian (Polsek dan Polres), Kejaksaan, Kepala Desa Kedisan, Trunyan, Buahon, dan tokoh adatnya. Acara diadakan di Resto Apung, Desa Kedisan. Akan tetapi pihak Kejaksaan yang diundang tidak hadir dengan alasan ada rapat. Bapak Kapolsek Kintamani dengan penyidik kasus Jero Payu hadir dalam acara tersebut, Sementara Kapolres Bangli diwakili oleh KBO dan semua staf unit PPA.

Tim LBH APIK saat itu menyampaikan hasil diskusi bersama aparat desa dan tokoh adat Desa Songan A dan B, mengenai persyaratan sahnya perkawinan menurut hukum adat Hindu Bali. Semua Kepala Desa yang hadir juga menyatakan bahwa dari proses perkawinannya, perkawinan antara Jero Payu dan Mangku Ratha dinyatakan sah menurut Hukum Adat Hindu Bali.

Dari hasil bedah kasus ini, pihak kepolisian menyatakan, pentingnya surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa dilihat proses perkawinannya, Jero Payu dan Mangku Ratha memang telah menikah secara sah menurut hukum adat Hindu Bali. Ni Wayan Kartini saat itu mengungkapkan bahwa ada saksi hidup dari perkawinan Jero Payu, dan Ni Wayan Kartini siap mencarinya saksi tersebut. Pihak polisi pun siap membantu mencari saksi hidup, karena sebelumnya saat polisi dari kantor Polsek turun ke lapangan dikatakan bahwa para saksi sudah meninggal semua.

Setelah acara bedah kasus, Ni Wayan Kartini bertanya kepada saudara-saudara Jero Payu dan saudara Mangku Ratha tentang siapa yang bersedia menjadi saksi. Akhirnya diperoleh 4 (empat) orang yang siap bersaksi di persidangan. Salah satu saksi adalah mantan kepala desa yang bernama Jero Salin. Saksi ini menyatakan turut menyaksikan perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha. Ia juga, menguatkan kepala desa yang baru untuk berani membuat surat keterangan menikah secara sah atas perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha. Ni Wayan Kartini kemudian memita tandatangan para saksi dan kemudian mengantarkan surat sahnya perkawinan Jero Payu tersebut kepada Paralegal Mangku Debel.

Polisi dari kantor Polsek Kintamani pun, mendapatkan seorang saksi yang tak lain tak bukan adalah ibunda mangku Ratha dan ibu mertua Jero Payu sendiri. Ibunda Mangku Ratha inilah yang menyaksikan dan bahkan membuatkan banten/ sajen pada saat perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha. Tetapi beliau sudah sangat tua dan sakit, sehingga polisi yang datang ke tempat ibu tersebut, di rumah asal Mangku Ratha yakni desa Peradi di perbatasan Singaraja dan Karangasem, yang letak desanya jauh di atas gunung.

Proses di Kejaksaan

Beberapa bulan kemudian, laporan Jero Payu akhirnya dilimpahkan ke kantor Kejaksaan, akan tetapi tetap saja prosesnya harus bolak balik lagi. Polres Bangli menginginkan untuk bertemu Jaksa bersama-sama dengan LBH APIK Bali, untuk mendapatkan penjelasan dari Jaksa mengapa kasusnya masih harus bolak balik antara kepolisian dan kejaksaan.

LBH APIK Bali akhirnya menghadap Kasipidum Kejaksaan Negeri Bangli, dan diminta langsung bertemu dengan penuntut umum kasus Jero Payu, yaitu bapak Dewa Baskara. LBH APIK menganggap bapak Dewa kurang paham mengenai perkawinan hukum adat Hindu Bali, karena baru saja bertugas di Bali.

Karena lama sekali tidak mendapat informasi mengenai kelanjutan dan pihak Kejaksaan Bangli tampak mengulur-ulur kasus laporan Jero Payu ini, LBH APIK Bali lalu menulis surat secara resmi mempertanyakan kejelasan kasus Jero Payu kepada Kejaksaan Bangli yang ditembuskan ke Kajati Bali.

Namun penjelasan dari pihak Kejaksaan Bangli tidak kunjung tiba akhirnya LBH APIK Bali melakukan konferensi pers bersama Jaringan Peduli Anak Lentera Anak Bali, bertempat di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangli. Inisialnya LBH APIK Bali menyatakan kritiknya mengenai tidak kooperatifnya Kejaksaan Bangli terhadap kasus laporan Jero Payu. Pernyataan tersebut dimuat di Bali Post dan Radar Bali.

Paralegal Mangku Debel juga mendatangi Kejaksaan dan bertanya mengenai kelanjutan kasus Jero Payu. Ternyata Kejaksaan meminta lagi Surat Keterangan Kawin dengan alasan surat yang terdahulu diserahkan hilang. Bersyukur bahwa Bapak Kepala Desa Songan B sangat membantu dengan mengeluarkan lagi surat keterangan pernikahan secara adat Jero Payu dan mangku Ratha. Akhirnya Jaksa menyatakan bahwa berkas kasus Mangku Ratha sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Mangku Ratha akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bangli.

Proses persidangan di Pengadilan Bangli

Sidang pertama kasus Jero Payu, dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2014. Sidang pertama, menghadirkan baik saksi yang diajukan korban (Jero payu) dan saksi yang diajukan pelaku (Mangku Ratha) yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi karena hari sudah sore yang berhasil diperiksa hanya 6 (enam) orang saksi saja. 4 (empat) orang saksi lainnya akan diperiksa pada saat sidang kedua.

Terhadap sidang pertama itu, Ni Wayan Kartini mengatakan bahwa Ketua Majelis Hakim (Ketut Panca Ria, SH) sepertinya banyak bertanya dengan membentak-bentak saksi sehingga membuat para saksi gugup apalagi mereka kurang pintar berbahasa Indonesia. Ni Wayan Kartini sendiri menyatakan sampai berkeringat dingin saat sidang pertama itu karena ia baru pertama kali mengikuti sebuah sidang pengadilan apalagi berperan sebagai pendamping paralegal LBH APIK Bali.

Ni Wayan Kartini sempat menyatakan bahwa sebelum sidang sangat susah tidur. Takut sekali kasus ini tidak bisa disidangkan, karena akan berpengaruh terhadap sikap masyarakat yang sejak awal pesimis kasus ini bisa berlanjut ke pengadilan. Berjalannya sidang pengadilan Jero Payu, membuat hatinya merasa lega.

Sementara Paralegal Mangku Debel menyatakan bahwa saat sidang berlangsung dia agak khawatir terhadap Jero Payu yang tidak paham baca tulis, dan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Ia khawatir saat sidang Jero Payu tidak berani mengungkapkan apa yang dialaminya karena takut, apalagi, banyak gossip dan keraguan di masyarakat, bahwa tidak mungkin kasus ini bisa berlanjut dan bisa memenjarakan Mangku Ratha. Beryukur bahwa sebelum sidang pengadilan, Jero Payu telah dikuatkan oleh LBH APIK Bali, sehingga walaupun dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, Jero Payu tetap berani dan bersemangat menjawab pertanyaan para hakim. Jero Payu sendiri saat sidang pengadilan, tampak bersemangat dan senang karena kasusnya bisa sampai dipengadilan. Namun ia, merasa bingung juga karena merasa kurang lancar berbahasa Indonesia, serta takut salah menjawab pertanyaan Hakim. Ia

juga mengatakan bahwa sebelum sidang dimulai, Jero Payu susah tidur karena takut kasusnya tidak jadi disidangkan di PN Bangli.

Selanjutnya saat sidang kedua, diperoleh informasi bahwa bapak Jaksa Penuntut Umum yang menangani persidangan Mangku Ratha telah digantikan oleh seorang Jaksa perempuan Ibu Jaksa ini tampak lebih memahami perjuangan Jero Payu.

Acara bedah kasus yang dilakukan saat pemeriksaan di kepolisian ternyata membuahkan hasil yang sangat baik serta melancarkan perjuangan menegakkan keadilan di persidangan Pengadilan Negeri Bangli. Saksi-saksi yang diajukan terutama dari pihak pelaku malah menguatkan adanya perkawinan poligami yang dilakukan Mangku Ratha. Pengadilan Negeri Bangli akhirnya memutuskan hukuman penjara 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan bagi Mangku Ratha, lebih tinggi 2 (dua) bulan dari tuntutan Jaksa yang hanya menuntut 4 (empat) tahun.

Perjuangan untuk memperoleh keadilan itu ternyata cukup panjang. Hampir 2 tahun Jero Payu dan paralegal LBH APIK Bali berjuang, bolak balik dengan mengalami berbagai intimidasi dan situasi yang sulit.

Segala kesulitan tersebut menjadi tidak berarti ketika putusan pengadilan menghukum pelaku poligami dengan hukuman cukup berat serta mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama dari perubahan sikap aparat desa yang mendukung kerja-kerja LBH APIK Bali. Terjadi juga peningkatan kepercayaan masyarakat kepada LBH APIK Bali untuk melakukan pemberdayaan hukum bagi para tokoh adat dan tokoh masyarakat serta adanya perbincangan menarik ditengah masyarakat yang salut dengan perjuangan membantu masyarakat miskin untuk mencari keadilan tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Yang menjadi kepercayaan dan kebanggaan masyarakat juga adalah bahwa LBH APIK Bali telah membantu membuka kesadaran pemerintah untuk turun ke lapangan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat tertinggal dan terpinggirkan, yang pada umumnya sangat jarang mendapatkan sosialisasi hukum dan informasi hukum.

BAB IV ANALISA HUKUM

Dari segi hukum dan sosial, banyak hal menarik dari kasus kejahatan perkawinan yang dilakukan Mangku Ratha terhadap Jero Payu ini. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Society, An Introduction* (1977) terdapat 3 (tiga) elemen sistim hukum yang penting yaitu pertama, substansi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, kedua, struktur hukum yakni yang berkaitan dengan sikap penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakimnya serta para pejabat administrasinya, serta ketiga adalah budaya hukumnya.

Tinjauan atas 3 (tiga) aspek hukum dalam kasus Jero Payu ini penting untuk dilakukan guna melihat bagaimana bekerjanya sistim hukum terhadap kepentingan perempuan. Jika kita menginginkan agar hukum ditegakkan secara adil maka ketiga aspek hukum tersebut harus berjalan secara bersamaan dan saling mendukung: substansi hukumnya harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap orang yang dirugikan atas pelanggarannya, struktur hukumnya dalam arti para penegak hukumnya harus kuat, kredibel, akuntabel dan capable serta budaya hukumnya harus percaya dan mendukung tegaknya. Substansi hukum disini, terutama dalam masyarakat Bali yang sangat kuat hukum adat dan agamanya juga harus selaras dengan hukum tertulisnya.

Sebetulnya yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut adalah apakah alasan hukum sehingga Jero Payu juga diminta pertanggungjawaban pidana ketika suaminya melakukan kejahatan melarikan anak gadis dibawah umur yang dikawininya secara melawan hukum pula. Sesungguhnya penegak hukum saat itu dapat menerapkan pasal 279 KUHP juga terhadap Mangku Ratha karena pasal 279 KUHP bukan delik aduan. Tidak perlu menunggu ada laporan dari Jero Payu bahkan justru Jero Payu yang harus ikut mendekam dalam penjara bersama Mangku Ratha ketika suaminya ini melarikan gadis dibawah umur

tanpa persetujuan orangtuanya baik untuk niat dikawini atau tidak sebagaimana diatur dalam pasal 332 KUHP.¹

Karena itu pula meski Mangku Ratha melakukan perkawinan secara adat dengan seorang anak perempuan dibawah umur tersebut, tetaplah dia dihukum penjara. Tapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan: mengapa Jero Payu harus pula diadili karena kesalahan suaminya itu? Bukankah dia telah dirugikan atas tindakan jahat suaminya itu? Banyak hal masih harus diungkap dari kasus yang menyebabkan Jero Payu dipenjarakan tanpa sebab.

A. Analisa Dari Segi Substansi Hukum

Boleh jadi inilah kasus pertama yang terjadi di Bali dimana seorang istri melaporkan suaminya yang kawin lagi tanpa sepersetujuannya dan tanpa seijin pengadilan serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Mengenai pentingnya persetujuan istri ini akan kita bahas dalam uraian berikut ini untuk memahami mengapa tidak adanya persetujuan istri/ istri-istri dan tidak adanya ijin pengadilan untuk kawin lagi adalah kejahatan perkawinan yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 279 KUHP.

Ada 3 hal penting yang dapat kita lihat dari kasus kejahatan Mangku Ratha ini yaitu: tentang pasal yang dituduhkan yakni yang kita sebut sebagai kejahatan perkawinan, guna menekankan sifatnya yang melanggar kesucian lembaga

1 Pasal 332 KUHP menyatakan :“(1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa imembawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.(3) Pengaduan dilakukan: (a) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; (b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya.(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. Pada tahun 1979 Mahkamah Agung dalam putusannya No. 33 K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979 sebagaimana dikutip oleh Sunarto (2011;204) menyatakan bahwa kawin tidaknya tertuduh dengan saksi korban tidak membebaskan pelaku dari pasal 332 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya”(dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur>).

perkawinan. Kedua, masalah keabsahan perkawinan yang menjadi unsur penting baik dalam perkawinan antara Mangku Ratha dengan Jero Payu maupun dengan istri-istrinya yang dikawini tanpa sepersetujuan dan seijin pengadilan. Serta ketiga, masalah pembatalan perkawinan yang juga terkait dengan masalah keabsahan perkawinan dimana Jero Payu secara hukum mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

a) Kejahatan Perkawinan

Pengadilan Negeri Bangli menyatakan bahwa Mangku Ratha telah bersalah melanggar ketentuan pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”*.

Rumusan pasal tersebut diatas menggunakan bahasa yang netral gender dalam arti tidak membeda-bedakan/ mendiskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pelanggaran pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP akan dikenakan hukuman. Tujuan utama ketentuan ini dalam konteks hukum di negeri asalnya (Belanda) adalah menegakkan asas monogami yang dianut oleh sistim hukum Belanda pada waktu itu. Essensinya adalah melindungi kesakralan lembaga perkawinan. Namun demikian jika dilihat dari konteks pelaksanaan UU Perkawinan yang tidak menganut asas monogamy absolut melainkan asas monogamy terbatas², dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya pasal 279 KUHP ini mendiskriminasi perempuan yakni terhadap mereka yang menurut keyakinan agamanya menerima poligami. Namun jika seorang perempuan dapat membuktikan perkawinan poligami suaminya itu tidak berdasarkan hukum, maka dia dapat melaporkan berdasarkan pelanggaran pasal 279 KUHP atau mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Ketentuan diperbolehkannya poligami dalam UU Perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan: tujuan perkawinan adalah membentuk

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Poligami diperkenankan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 ayat(2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sementara pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa: ‘Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Apakah dengan demikian hanya para istri yang wajib mencinta, setia dan menghormati?’

Pertanyaan itu sangat valid jika dilihat bahwa dalam prakteknya poligami baik yang sah maupun yang melawan hukum dalam arti dengan persetujuan istri/ isteri-isteri dan seijin pengadilanpun, sering dilakukan meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 UU Perkawinan. Alasan untuk menghindari zinah atau cuntaka desa (kutukan) sering dipakai untuk poligami.

Dalam kasus Mangku Ratha ini misalnya, dia melakukan perkawinan lagi dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Ni Ketut Nik dan Ni Ketut Parmini, karena keduanya telah hamil. Hukum adat Bali memperbolehkan Mangku Ratha melakukan poligami, untuk menghindari cuntaka desa. Meskipun perkawinan Mangku Ratha dengan kedua perempuan tersebut tidak tercatat, tetapi sah menurut kepercayaan dan keyakinannya dan didukung oleh keluarga, dan masyarakat setempat. Disinilah dimulainya kejahatan perkawinan itu dan sebetulnya juga kekerasan dalam rumah tangga namun ternyata tidak dimasukkan dalam dakwaan terhadap Mangku Ratha sebagai dakwaan kumulatif.³

Unsur penting dari kejahatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 279 KUHP adalah “Bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah” bagi pelaku untuk melakukan perkawinan-perkawinan berikutnya.

3 Sesungguhnya Mangku Ratha juga melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juncto pasal 356 KUHP. Namun pada umumnya polisi kurang familiar tentang penggunaan UU ini apalagi jika Jero Payu tidak mengungkapkannya. Apalagi jika tidak ada lagi tanda-tanda atau bukti kekerasan fisik ; apalagi jika yang terjadi adalah kekerasan psikis, yang memerlukan proses yang rumit karena memerlukan visum et psychiatricum yang barangkali belum dikenali oleh kepolisian Kintamani.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan jika seorang suami berkehendak untuk beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, dalam pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan bahwa si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Bagi mereka yang beragama Islam, pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan syarat tambahan yaitu bahwa harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No 9/1975), yang menyatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Kehadiran istri di Pengadilan Agama ini untuk menghindari terjadinya penggunaan surat persetujuan palsu atau yang dibuat karena kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan. Sebab istri manakah yang dapat secara sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk kawin lagi? Namun demikian, hak istri untuk memberikan persetujuan atau tidak itu sebetulnya tidak ada artinya karena Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang". Namun demikian, menurut pasal 59 KHI, terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Meskipun pembatasan poligami dalam UU Perkawinan ini dapat dikatakan sebagai tonggak kemajuan bagi perlindungan hak-hak perempuan dari poligami yang dulunya dilakukan dengan sewenang-wenang (termasuk juga perceraian) namun belakangan ini kelompok perempuan mengkritiknya bahwa diperbolehkannya suami melakukan poligami adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang juga melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Apalagi pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa persetujuan isteri/ isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain itu, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh suami untuk berpoligami tersebut diatas juga sangat bias gender karena menempatkan istri hanya sebagai pengurus rumah tangga, pelayan suami dan pelahir anak-anak. Jika seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka terdapat alasan bagi suami untuk kawin lagi bahkan ketika istrinya menderita sakit yang tak dapat disembuhkan atau cacat badan. Asumsinya, agar suami tidak kawin lagi maka istri harus pandai menjalankan kewajibannya yang ukurannya ditentukan oleh suami sendiri atau para hakim. Harus tidak mandul tanpa peduli siapa sebenarnya yang tak mampu memberikan keturunan dan harus sehat terus menerus.

Meskipun demikian sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa praktek poligami terutama yang tidak sah dilakukan tanpa mengindahkan syarat-syarat tersebut diatas. Bahkan menjadi praktek yang sangat luas dilakukandi berbagai tempat dan lintas pendidikan, suku, agama dan kepercayaan. Sangat jarang para istri yang dilanggar hak hukumnya ini melaporkan kepada penegak hukum baik karena alasan menjaga harmoni keluarga maupun alasan-alasan lain seperti misalnya ketergantungan ekonomi. Pada umumnya para istri mengambil

jalan untuk mengajukan gugatan perceraian. Kakanwil Kementerian Agama Riau misalnya menyatakan bahwa 60 % gugatan perceraian diajukan oleh istri dengan alasan ketidakpuasan terhadap suami yang diakibatkan oleh perselingkuhan atau poligami.⁴

Karena persetujuan istri dan ijin pengadilan sangat mutlak untuk absahnya perkawinan poligami, maka jika syarat-syarat sahnya perkawinan itu tidak terpenuhi maka pasal 279 KUHP dapat digunakan bagi istri terdahulu untuk mengajukan tuntutan pidana.

Sementara itu bagi istri kedua dan seterusnya yang dinikahi tanpa diberitahu kepada perempuan tersebut bahwa ia telah menikah dan pernikahan itu menjadi penghalang baginya untuk menikahinya, maka perempuan tersebut dapat menggunakan pasal 280 KUHP.⁵

Sesungguhnya KUHP bukan saja menyediakan perlindungan bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban atas kejahatan perkawinan poligami tanpa persetujuan dan tanpa ijin pengadilan ini, tapi juga memberikan perlindungan pula terhadap perselingkuhan baik yang dilakukan istri atau suami. Tujuan utamanya adalah menjaga kesucian dan kesakralan perkawinan khususnya bagi yang tunduk kepada pasal 27 KUHPPerdata.⁶

Kejahatan ini sering disebut sebagai perzinahan sebagai terjemahan dari *overspel* dalam bahasa Belanda atau permukahan atau disebut secara populer sebagai perselingkuhan. Perzinahan yang diatur oleh pasal 284 KUHP ini berbeda dengan perzinahan dalam pengertian sosiologis karena dalam pasal 284 KUHP ini dibatasi hanya bagi mereka yang melakukan perselingkuhan padahal masih terikat oleh sebuah perkawinan. Pasal 284 KUHP ini juga bukan delik biasa

4 Sebagaimana dikutip oleh Rocky Marbun, SH, MH dalam <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2011/11/01/pemidanaan-terhadap-pelaku-poligami/>

5 Pasal 280 KUHP menyatakan "*Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.*"

6 Pasal 27 KUHPPerdata menyatakan : "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

melainkan delik aduan. Hanya saja jika menggunakan pasal 284 KUHP ini dalam 3 (tiga) bulan sejak dilaporkan ke polisi harus diikuti oleh gugatan perceraian.

b) Pembatalan Perkawinan

Selain prosedur pelaporan menurut hukum pidana, UU Perkawinan juga menyediakan prosedur gugatan perdata untuk melakukan pembatalan perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Para ahli hukum berpendapat bahwa sebuah perkawinan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berdasarkan keputusan pengadilan atas dasar alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat/penuntut yang ditunjuk oleh UU. Dengan kata lain bahwa perkawinan tidak dapat dinyatakan batal tanpa adanya putusan pengadilan karena jika tidak, maka tidak akan ada kepastian hukum.

Dalam pasal 24 UU Perkawinan dikatakan bahwa :“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat poligami. Namun dalam kasus Jero Payu, dia memilih untuk mengajukan perceraian, karena sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Mangku Ratha. Apalagi Mangku Ratha di depan sidang pengadilan terang-terangan dan tanpa malu-malu menunjukkan kemesraannya dengan istri-istrinya yang lain.

Secara umum, UU Perkawinan menyediakan beberapa alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Apabila pihak suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni syarat materiil absolut maupun relatif seperti ditentukan pada Pasal 6-11 UU Perkawinan.
2. Perkawinan diajukan kepada pegawai pencatat yang tidak berwenang.
3. Perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut Pasal 26 ayat (2) UU Perkawinan, hak untuk menuntut pembatalan perkawinan suami istri berdasarkan pada alasan nomor 2, 3, dan 4

ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang. Akan tetapi perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.⁷
6. Pada waktu belangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri (Pasal 25 UU Perkawinan). Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut : para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh Undang-Undang, setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Bagi mereka yang beragama Islam, pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1981) mengatur masalah batalnya perkawinan sebagai berikut:

Pasal 70 : Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

⁷ Sebagai contoh, adalah [Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb](#), yang mengabulkan permohonan Pemohon karena perkawinannya dilakukan atas tekanan orang tua (dijodohkan). dan Pemohon takut untuk menolaknya serta [Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.AGM](#), yang mengabulkan permohonan Pemohon karena perkawinannya dilakukan karena ancaman pihak keluarga Termohon yang akan melaporkan ke polisi atas tuduhan telah melakukan perzinahan.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 - 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 - 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sementara itu pasal 71 KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menurut pasal 72 KHI, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Sementara itu, sekedar untuk pengetahuan kita bersama, bahwa dalam KUH Perdata alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan berserta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dengan sangat rinci, sebagai berikut :

1. Karena perkawinan poligami (seperti yang diatur pada Pasal 86 KUH Perdata), yang dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh: suami/ istri dari perkawinan pertama, suami/ istri dari perkawinan kedua, keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, semua orang yang berkepentingan (misalnya anak dari perkawinan pertama), jaksa.
2. Karena tidak ada persetujuan bebas antara suami istri (Pasal 87 KUH Perdata), yang dapat dimintakan pembatalan oleh suami/ istri itu sendiri, orang tua, keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, saudara-saudaranya, paman dan bibi, kurator/ pengampunya, Jaksa, suami/istri itu sendiri.
3. Karena masih ada hubungan kekeluargaan darah yang masih terlalu dekat.
4. Karena salah pihak menjadi kawan zina/ *overspel* (Pasal 32 KUH Perdata)
5. Karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya) dilakukan dalam masa setahun setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan itu merupakan perkawinan yang ketiga kalinya (sehubungan Pasal 33 KUH Perdata)

Alasan-alasan pembatalan perkawinan pada nomor 3, 4, dan 5 diatas dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh :suami/ istri itu sendiri, orang tua dari masing-masing suami / istri, keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, pihak yang berkepentingan, jaksa.

6. Karena tidak memperoleh izin dari pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (seperti yang diatur pada Pasal 91 KUH Perdata), yang dapat dimintakan pembatalan oleh mereka yang seharusnya memberikan persetujuan kawin itu.

7. Karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, misalnya Pejabat Catatan Sipil tidak berwenang dan lain sebagainya (Pasal 92 KUH Perdata). Perkawinan atas alasan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh : suami/ istri itu sendiri, orang tua masing-masing dari suami atau istri, keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas dari masing-masing suami/ istri, wali/ wali pengawas dari masing-masing suami/ istri, pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu, Jaksa. Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu ada kesamaan antara ketentuan dalam UU Perkawinan dan ketentuan Pembatalan perkawinan dalam KUH Perdata.

Akibat-akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah :

1. Bila suami/istri tersebut beritikad baik dalam melangsungkan perkawinannya, maka walaupun perkawinannya dibatalkan tetap mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka berdua dan anak-anaknya (Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 93 KUH Perdata). Tetapi menurut Pasal 28 ayat (2) tersebut, meskipun suami atau istri bertindak dengan baik, pembatalan tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
2. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan perlindungan dan tidak akan dirugikan terhadap hak-haknya yang ada (Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 96 KUH Perdata).
3. Dalam Pasal 96 KUH Perdata ditentukan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut: bila salah satu pihak saja yang beritikad baik, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah yang menguntungkan pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan pihak lain yang tidak beritikad baik dapat dikenakan pembayaran ganti rugi dan bunga.

Karena itu bagi seorang perempuan yang suaminya melakukan perkawinan tanpa persetujuan dan seijin pengadilan, atau jika suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau jika perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan atau

jika seorang perempuan melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan anda/ pasangan atau melaporkan ke polisi baik berdasarkan pasal 279 atau 280 KUHP.

c) Masalah keabsahan perkawinan

Hal pertama yang harus diperhatikan agar dapat mengadukan suami atas dasar pelanggaran pasal 297 KUHP adalah memastikan keabsahan perkawinan baik keabsahan perkawinan pelapor maupun perkawinan terlapor. Hal ini tampak jelas dalam perkara laporan Jero Payu. Polisi tidak memproses laporannya karena tidak adanya bukti akta perkawinan Jero Payu dengan Mangku Ratha. Ditambah lagi bias polisi berkaitan dengan konsep perempuan baik-baik dan bukan perempuan baik-baik (*bad and good woman*) yang mempengaruhi persepsi polisi dalam kasus pelaporan Jero Payu tersebut sebagaimana ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan polisi kepadanya. Karena bias gender polisi tersebut maka hampir saja Jero Payu kehilangan hak nya sebagai subyek hukum karena polisi lebih melihat nya sebagai perempuan yang berperangai buruk (merokok, dan karenanya suaminya kawin lagi).

Masalah keabsahan perkawinan ini merupakan perkara yang cukup rumit karena UU Perkawinan sendiri tidak tegas dalam menyatakan tentang keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku".

Pertanyaannya, apakah keabsahan perkawinan cukup dibuktikan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, atukah keabsahan menurut agama tersebut harus dibuktikan pula dengan buku nikah/akta perkawinan yang artinya tercatat atau dua-duanya. Disinilah timbul persoalan sebagaimana yang dialami oleh Jero Payu. Perkawinannya dengan Mangku Ratha dilakukan menurut hukum adat dan agama Hindu Bali. Ternyata

keduanya tidak mencatatkan perkawinannya baik ke kantor Kepala Desa maupun ke kantor Catatan Sipil.⁸

Dalam kaitan ini banyak orang berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya tapi tidak dicatatkan adalah sah menurut agama dan kepercayaan namun tidak sah menurut hukum Negara. Karena itulah, Kepolisian Kintamani semula menolak melanjutkan proses pemeriksaan laporan Jero Payu atas kejahatan yang dilakukan oleh Mangku Ratha. Beruntung bahwa tokoh agama dan tokoh adat setempat serta ibunda Mangku Ratha sendiri menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah karena dijalankan menurut hukum adat dan agama Hindu Bali.

Berdasarkan kesepakatan para tokoh adat dan agama yang diperoleh melalui bedah kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Bali, kepala desa setempat akhirnya mengeluarkan surat keterangan bahwa perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha adalah sah. Ini memang diluar ketentuan hukum, karena seharusnya kantor catatan sipil lah yang harus mengeluarkan surat keterangan dan akta nikah, tapi jika kesepakatan masyarakat dianggap lebih tinggi dan diterima oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan setempat, maka perkawinan tersebut dianggap sah.

Sebagai catatan dapat ditegaskan disini bahwa tujuan pencatatan perkawinan, selain sebagai alat bukti terjadinya perkawinan tapi yang lebih essensiil adalah untuk memastikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menjaga bahwa keduanya mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum yang harus dipenuhi.

Munculnya praktek-praktek pernikahan, baik poligami tidak sah maupun nikah sirri, sangat bertentangan dengan essensi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Karenanya KUHP dan UU Perkawinan serta KHI menyediakan ketentuan-ketentuan yang bisa digunakan bagi mereka yang terzalimi guna melaporkan pelaku baik secara pidana maupun melalui gugatan perdata yakni dengan melakukan permohonan pembatalan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

8 Menurut PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dinyatakan bahwa bagi mereka yang non Muslim pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, sementara bagi yang Muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama.

B. Analisa Dari Segi Struktur Hukum

a) Sikap Kepolisian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kronologi penanganan kasus dalam bab II diatas, bahwa Jero Payu memerlukan waktu 6 (enam) bulan lebih berjuang agar kasusnya diproses di tingkat Kepolisian. Sikap penegak hukum yang bias gender, yang bahkan hendak menghilangkan hak Jero Payu sebagai subyek hukum yang mempunyai alasan kuat untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh suaminya tidak mendapat respon yang cepat. Bahkan menurut kesaksian Ni Wayan Kartini, polisi mengejeknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkannya dengan mengatakan bahwa karena kesalahan dialah suaminya melakukan poligami. Jero Payu yang kebetulan seorang perokok turut memberikan gambaran buruk atas Jero Payu.

Dengan kata lain: alih-alih mempersoalkan kejahatan terlapor, polisi malah mempersoalkan perilaku Jero Payu sebagai pelapor. Jero Payu adalah subyek hukum yang dalam relasinya dengan Mangku Ratha mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum sehingga perilakunya seperti misalnya sebagai perokok itu, yang sama sekali bukan kejahatan, tidak semestinya menjadi perhatian dari penyidik, apalagi Jero Payu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah mempersalahkan dirinya atas kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Disini jelas polisi justru melakukan apa yang disebut *victimized the victim*, atau mengorbankan korban, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkannya, seolah kejahatan yang dilakukan oleh suaminya, adalah kesalahannya. Sementara, si terlapor atau tersangka sendiri tidak kunjung dipanggil untuk diperiksa.

Advis LBH APIK Bali kepada Paralegal Mangku Debel untuk melaporkan kepada kantor Polres Bangli yakni sebagai atasan kantor Polsek Kintamani, adalah strategi yang tepat dilakukan dan ternyata cukup efektif. Polres Bangli juga sangat tanggap terhadap pengaduan Jero Payu yang kali ini sudah didampingi oleh paralegal dan Ni Wayan Kartini, sebagai tokoh panutan masyarakat setempat mengingat kedudukan sosialnya sebagai perempuan teladan. Sesegera setelah mendapat laporan tersebut Polres Bangli menelpon kantor Polsek Kintamani

yang kemudian melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, itupun setelah bolak-balik ditanyakan oleh Jero Payu, Paralegal Mangku Debel dan Ni Wayan Kartini serta bantuan dari kantor Polres Bangli. Disini kantor Polres Bangli cukup membantu bahkan juga membantu dalam menemukan bukti-bukti yang memperkuat keabsahan perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha, yakni dengan menemui ibunda Mangku Ratha. Kesaksian ibunda Mangku Ratha ini merupakan unsur penting untuk bisa membuktikan pelanggaran pasal 279 KUHP terutama dari sisi Jero Payu. Kepolisian memproses kasus pelaporan Jero Payu setelah berhasil diyakninkan oleh para tokoh agama dan adat melalui acara bedah kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Bali.

Dari fakta tersebut terbukti bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali bekerja dengan sangat legalistic dan acapkali hanya berpedoman pada aturan tertulis. Padahal disamping hukum tertulis terdapat hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) sejauh hukum tidak tertulis, tersebut tidak bias gender. Bagi masyarakat Bali yang menghormati hukum adat yang didasarkan pada ajaran agama Hindu Bali, tentu masalah ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini terjadi dalam proses pemeriksaan kasus Mangku Ratha ditingkat Kepolisian dan Kejaksaan.

Laporan Jero Payu atas perkawinan suaminya dengan 2 (dua) perempuan lain kurang mendapat respon dari Kepolisian karena perkawinan Jero Payu dengan Mangku Ratha tidak tercatat. Padahal dalam masyarakat Bali, perkawinan diakui sah apabila telah memenuhi syarat-syarat Tri Upasaksi.

Ketidakhahaman APH atas perkawinan sesuai hukum adat Hindu Bali, menyebabkan Jero Payu terombang-ambing selama 6 (enam) bulan dalam menghadapi proses pemeriksaan kepolisian. Polisi mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pelapor atau korban, seperti: tidak menyerahkan TBL (Tanda Bukti Lapor), tidak pernah menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada korban atau pelapor.

Bahkan pernyataan polisi Polsek Kintamani bahwa Mangku Ratha telah ditahan dan mempertemukannya dengan LBH APIK Bali di Polsek Kintamani, merupakan

kamuflase saja. Polisi Ternyata Polisi Polsek Kintamani tidak melakukan penahanan terhadap Mangku Ratha. Hal ini terbukti dari salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli, yang tidak mencantumkan surat penahanan ditingkat Kepolisian.

Sikap kantor Polsek Kintamani yang menangani laporan Jero Payu, sangat bias gender. Pernyataannya yang “membenarkan” Mangku Ratha menikah lagi dengan perempuan lain karena Jero Payu bukan perempuan baik-baik (perokok).

Tidak adanya inisiatif Kepolisian untuk menggali fakta keabsahan perkawinan Jero Payu dengan Mangku Ratha, merupakan wujud ketidakpedulian Kepolisian terhadap masalah ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan dijadikan alasan oleh Kepolisian untuk tidak serius menindak lanjuti laporan Jero Payu.

Polisi hanya berpatokan pada hukum acara pidana sebagai hukum formal dalam memproses kasus laporan Jero Payu. Pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian hanya terfokus terhadap pelanggaran terhadap pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, dan tidak melihat pelanggaran lain yang dilakukan oleh Mangku Ratha. Pernikahan Mangku Ratha dengan Ni Ketut Nik (16 tahun) tidak dilihat sebagai pelanggaran atas pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 juncto pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis dan penelantaran ekonomi yang dilakukan Mangku Ratha terhadap Jero Payu juga tidak dilihat dan diperiksa oleh Kepolisian.

Tidak diterapkannya pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 juncto pasal 76d UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 45 dan 46 UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT ditingkat Kepolisian menyebabkan Mangku Ratha tidak didakwa dan dituntut atas perbuatan-perbuatannya yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan PKDRT tersebut.

b) Sikap Kejaksanaan

Setelah proses selesai di Kepolisian, berkas dikirim ke Kejaksanaan. Meskipun tak ada hambatan yang berarti terkait dengan sikap Kejaksanaan, namun proses di Kejaksanaan pun cukup melelahkan. Terlebih lagi karena berkas terpenting yakni surat keterangan perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha dinyatakan hilang sehingga memerlukan waktu, tenaga dan biaya lagi untuk mengurusnya. Kejaksanaan Negeri Bangli juga sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh Mangku Ratha. Baik perkosaan yang pernah dilakukan terhadap Mulyani, maupun kejahatan melarikan gadis dibawah umur yang oleh karenanya Mangku Ratha dihukum pidana penjara selama 4 tahun.

c) Sikap Pengadilan

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bangli yang dapat menerima surat keterangan kawin dari kepala desa sebagai bukti adanya perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha, merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun hakim kurang menggali fakta pelanggaran hukum lain yang pernah dilakukan oleh Mangku Ratha khususnya masalah KDRT dan hukuman yang pernah dijalani oleh Mangku Ratha karena melakukan kejahatan melarikan gadis dibawah umur. Sementara pengakuan Mangku Ratha bahwa dia melakukan perkosaan kepada Mulyani, telah dipertimbangkan para hakim sebagai hal yang memberatkan Terdakwa Mangku Ratha.

Sesungguhnya hakim bisa berbuat lebih dengan menambah hukuman atas perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan Mangku Ratha, baik berkenaan dengan KDRT yang dilakukan epada Jero Payu maupun perbuatan kejahatan perkawinan yang dilakukan secara berulang bahkan kepada anak di bawah umur.

C. Analisis dari Segi Budaya Hukum

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum yang berkaitan kepercayaannya, nilai, idea dan

harapannya (*people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations*) Elemen inilah yang sangat menentukan bagi tegaknya hukum.

Dari kasus Jero Payu, elemen budaya hukum terbukti yang paling berpengaruh bagi penegakan pasal 279 KUHP yang dilanggar oleh Mangku Ratha.

Pertama, adalah sikap Jero Payu sendiri terhadap perilaku suaminya yang gemar kawin. Perkembangan sikap Jero Payu terhadap kejahatan Mangku Ratha, berkembang pelan-pelan. Pada perkawinannya yang pertama, yang akhirnya membawa keduanya ke penjara, membawa kepada kesadaran bahwa sikap diamnya ternyata telah membahayakan dirinya. Bahkan sikap diamnya terhadap KDRT yang dialaminya, baik kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik yang dialaminya, ternyata tidak membantunya untuk memperbaiki perkawinan dan apalagi mengubah perilaku suaminya. Karena itu ketika diketahuinya bahwa suaminya kawin lagi tanpa sepengetahuannya, Jero Payu bertekad mengakhiri penderitaannya dan menggunakan sarana hukum yang tersedia untuknya, meski mungkin tidak mengetahui bahwa terdapat pasal yang dapat menjerat suaminya dengan pidana penjara. Pengalaman melaporkan KDRT yang dialaminya kepada Perbekel setempat yang tidak memperoleh respon yang semestinya membulatkan tekadnya untuk menggunakan jalur hukum. Rasa keadilanlah yang membawanya ke kantor polisi untuk melaporkan perilaku suaminya itu.

Kedua, adalah sikap keluarga Jero Payu terutama adiknya yang bernama, Nyoman Pipid. Meski pada mulanya tidak terlalu mendukung baik karena merasa tidak harus ikut campur pada persoalan rumah tangga kakaknya, juga karena pesimis bahwa laporan Jero payu akan berhasil. Akan tetapi Nyoman Pipid tidak menghalangi Jero Payu untuk melanjutkan usahanya melaporkan Mangku Ratha secara hukum. Menurut Nyoman Pipid, didesanya laki-laki berpoligami sudah biasa terjadi dan dia tidak dendam dengan kelakuan suami kakaknya, karena dia sendiri juga tidak mau mengalami dendam yang sama dari keluarga istrinya seandainya dia juga melakukan poligami.

Kasus poligami dan istri minta cerai dianggap sudah biasa terjadi karena penyelesaian kasus perceraian hanya cukup melalui proses adat saja. Isteri

yang pulang ke rumah asal atau semasa dia lajang dianggap oleh masyarakat sudah cerai. Para perempuan di Songan juga malas melapor ke pihak kepolisian jika suaminya berpolgami. Proses hukum dianggap sangat sulit, padahal para perempuan di Songan secara ekonomi tidak tergantung kepada suaminya karena pada umumnya mereka adalah pencari nafkah juga.

Sementara itu, para laki-laki di desa Songan merasa bangga apabila bisa melakukan poligami. Mereka tak mau tahu dan tak memikirkan nasib anak-anak mereka akibat bapaknya melakukan poligami yang semena-mena. Sikap masyarakat yang pasif dalam menanggapi permasalahan rumah tangga pihak lain juga menyuburkan praktek poligami dan atau bentuk kekerasan rumah tangga yang lain.

Sikap Nyoman Pipid tersebut diatas menggambarkan betapa permissifnya para lelaki terhadap poligami bahkan ketika itu terjadi pada kakaknya sendiri. Sikap ini sama sekali tak membantu untuk terhapusnya segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian menurut Nyoman Pipid, sejak penghukuman diberikan kepada Mangku Ratha, pandangan masyarakat banyak berubah. Sikapnya sendiripun berubah terhadap poligami terutama dalam hal untuk melindungi perempuan dan anak-anaknya. Sikap ini diharapkan berkembang untuk tumbuh sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Nyoman Pipid, pada akhirnya, masyarakat juga memberikan dukungan positif atas sikap Jero Payu yang melaporkan suaminya ke pihak Kepolisian.

Dalam proses pengadilan, Nyoman Pipid bahkan berani memberikan kesaksian dan mendukung Jero Payu untuk bercerai dari Mangku Ratha agar bisa kembali ke rumah asal. Sebaliknya, sikap keluarga Mangku Ratha, yang memang bisa dimengerti jika tak mendukung niat Jero Payu melaporkan Mangku Ratha ke polisi bahkan dengan sangat menyolok melakukan upacara potong babi, untuk 'menyelamatkan' Mangku Ratha dari hukuman. Meski sikap keluarga yang sedemikian memilukan, tapi tidak menyurutkan langkah Jero Payu untuk terus mengusut kejahatan pekawinan yang dilakukan suaminya itu. Yang patut dipuji adalah dukungan ibu mertua Jero Payu, ibu kandung Mangku Ratha, yang

memberikan kesaksian dihadapan polisi Bangli bahwa benar perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha adalah sah menurut hukum adat dan agama hindu Bali.

Ketiga, sikap tokoh adat dan tokoh agama serta kepala desa Songan A dan Songan B yang cukup positif terhadap laporan Jero Payu. Sikap dan attitude para tetua adat dan tokoh formal setempat, yang membenarkan bahwa perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha adalah sah menurut hukum adat dan agama Hindu Bali merupakan kunci bagi suksesnya penegakan hukum dalam kasus ini. Atas dasar pendapat para tokoh adat dan agama inilah akhirnya kepala desa mengeluarkan surat keterangan perkawinan Jero Payu dan Mangku Ratha sebagai dasar bagi polisi untuk melanjutkan pengusutan kasus kejahatan Mangku Ratha.

Budaya hukum masyarakat khususnya para tokoh adat dan agama yang membantu penegakan hukum dalam kasus kejahatan Mangku Ratha ini juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu Bali yang sebetulnya sangat memuliakan perempuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sloka Manawa Dharmasastra III. 56

“Yatra Naryastu Pujyante, Ramante Tartra Devatah, Ya-traitastu Na Pujyante, Sarvastatraphalah Kriyah”. Artinya: “Dimana perempuan dihormati disanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Dimana perempuan tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia”.

- 2) Sloka Manawa Dharmasastra III. 57

“Socanti Jamayo Yatra, Vinasyatyacu Tatkulam, Na So-canti Tu Yatraita, Vardhate Taddhi Sarvada”.

Artinya : “Dimana perempuan hidup dalam kesedihan keluarga itu akan cepat hancur, tetapi dimana perempuan tidak menderita keluarga itu akan bahagia”.

- 3) Menurut sloka Manawa Dharmasastra I. 32

“Dwidha krtwamano deham, Ardhen a puruso’bhawat, Ardhen a nari tasyam sa, Wirayama smrjat prabhuh”.

Artinya : Dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan (ardha nari), la ciptakan Wiraja dari perempuan itu.

Sesungguhnya adanya laki-laki dan perempuan itu adalah atas ciptaan Tuhan. Maka dari itu antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih baik, lebih buruk, lebih tinggi, lebih rendah, karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tercipta dari Tuhan.

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai suatu keseimbangan. Keseimbangan itu akan tercipta jika laki-laki dan perempuan bisa bersatu. Ibarat gunung dan lautan walau tempatnya berjauhan tetapi tetap bersatu dan selaras menjaga keseimbangan dunia.

Ajaran agama Hindu sangat memuliakan dan menghargai perempuan. Namun ada gap yang mendalam antara ajaran agama dengan kenyataan di dalam masyarakat. Karena faktanya banyak perempuan yang tidak dimuliakan dan dihargai oleh pasangannya.

Pengalaman hidup Jero Payu adalah contoh nyata dari gap yang lebar antara ajaran agama dengan perilaku masyarakatnya. Ini menyangkut kesadaran keberagaman dan juga kesadaran hukum masyarakat desa Songan B dimana Jero Payu tinggal.

Masyarakat Desa Songan B menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama dalam lingkup rumah tangga adalah hal biasa. Persoalan tersebut merupakan ranah domestik, disebut aib jika sampai dihembuskan kepermukaan, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum.

Masyarakat bahkan cenderung menyalahkan istri jika suaminya melakukan poligami. Seorang istri atau istri-istri harus bersedia dipoligami jika perempuan yang akan dinikahi suaminya dalam kondisi hamil. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi leteh (cemer/ kotor) di wilayah desa tersebut, Begitulah menurut anggapan masyarakat. Masyarakat Desa Songan B tidak peduli terhadap perasaan dan penderitaan istri atau istri-istri dari laki-laki yang akan berpoligami.

Perempuan harus mengikuti tradisi atau adat kebiasaan apa pun itu, yang sudah diwarisi secara turun temurun. Seperti: tidak membawa harta pribadi/ harta gunakaya nya saat perkawinannya. Harta tersebut harus ditinggalkan begitu saja tanpa ada negosiasi dan basa-basi sehingga secara otomatis menjadi hak

saudara laki-lakinya. Sebagian besar perempuan menganggap tradisi ini sebagai hukum. Pemahaman inilah yang juga dilakukan Jero Payu ketika menikah dengan Mangku Ratha. Jero Payu meninggalkan tanah, rumah dan warung kopi kepada saudara laki-lakinya.

Kebiasaan masyarakat yang diam terhadap ketidakadilan gender terhadap perempuan menciptakan “budaya bisu” dalam masyarakat. Warga yang berani menyuarakan atau menuntut ketidakadilan gender disebut sebagai provokator. Tidak jarang warga yang berani menjadi saksi akan dikucilkan.

Penanganan dan advokasi kasus Jero Payu melalui kegiatan bedah kasus dan pendekatan persuasif dengan para tokoh adat dan tokoh desa telah membawa perubahan cara pandang dan sikap masyarakat terhadap poligami. Tokoh masyarakat Desa Songan B mulai berhati-hati ketika akan memfasilitasi poligami. Masyarakat mulai mengetahui adanya sanksi pidana penjara bagi pelaku poligami tanpa ijin pengadilan.

Masyarakat Desa Songan B mulai mendukung upaya advokasi penanganan kasus terhadap perempuan. Kepala desa dan tokoh masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi hukum secara reguler ke banjar-banjar se-Desa Songan A dan Songan B. LBH APIK Bali juga diminta saran dan pendapatnya dalam penerapan undang-undang desa terutama penyusunan program-program yang bisa melibatkan perempuan dan anak.

Demikian pula tokoh-tokoh masyarakat desa Songan A dan Songan B dan masyarakat yang diwawancarai oleh Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE., SH. Seperti dalam salinan wawancara berikut ini:

1. Nyoman Sadia.

Nyoman Sadia berusia 70 tahun, adalah pensiunan PNS yang tinggal di desa Songan A. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya informan tinggal di Desa Songan A sejak tahun 1968 sebagai Mantri Kesehatan dan bertugas di Desa itu.

Menurut keterangannya, perkawinan di desa Songan sangat ditentukan oleh budaya patriarkhi dimana menganut garis keturunan bapak. Tata cara perkawinan yang banyak dilakukan sebelum tahun 1980-an adalah perkawinan melegandang (dimana mempelai perempuan di paksa untuk menikah dengan mempelai laki-laki). Biasanya sudah direncanakan oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak dengan meminta persetujuan mempelai perempuan.

Namun setelah tahun 1980-an perkawinan jenis ini mulai berkurang. Yang banyak dilakukan adalah perkawinan ngerod atau kawin lari, dimana mempelai perempuan dan laki-laki atas dasar suka sama suka, bersama-sama melarikan diri dari rumah masing-masing dan tinggal di perorodan (biasanya di rumah salah satu keluarga dekat atau tetangga mempelai laki). Sekarang, perkawinan jenis ini pun sudah jarang dilakukan, masyarakat memilih perkawinan dengan cara memadik/ melamar.

Mengenai sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan telah dilakukan dengan upacara mebiukawonan/ mebiakala. Kemudian disaksikan oleh pengurus Adat dan dinas desa setempat. Setelah melakukan upacara perkawinan lalu dilanjutkan dengan upacara di pura desa atau pura Bale Agung desa setempat.

Jika terjadi perceraian di Desa Songan biasanya pihak yang bercerai akan tinggal di rumah Kepala Desa. Lalu Kepala Desa memanggil keluarga kedua belah pihak untuk dimediasi. Jika mereka tidak bisa berdamai maka Kepala Desa mengatakan suami istri itu telah bercerai. Jika bisa didamaikan maka suami istri itu akan rujuk kembali.

Sementara itu, mengenai masih banyaknya kasus poligami di Desa Songan karena sudah dianggap tradisi turun-temurun. Poligami dilakukan biasanya karena pasangan suami istri tersebut tidak punya anak laki-laki, selama belum punya anak laki-laki maka suami akan terus menikah, tidak peduli apakah istri sebelumnya setuju atau tidak. Namun ada juga poligami karena memang hobinya kawin seperti yang terjadi pada Mangku Ratha.

Pada dasarnya Nyoman Sadia sangat mendukung kasus Jero Payu di proses secara hukum sehingga pelaku poligami mendapat efek jera. Juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat di Desa Songan. Termasuk Aparat Desa juga bisa menjadi kasus ini pelajaran yang berharga, sehingga tokoh Adat dan Dinas tidak berani lagi sebagai saksi perkawinan yang kedua jika belum mendapatkan izin tertulis dari istri pertamanya.

Kedudukan Perempuan

Di Desa Songan suami melakukan kekerasan terhadap istri itu wajar saja, asalkan tidak fatal. Istri biasanya tidak memproses/ atau melaporkannya ini karena ketidaktahuan masyarakat dengan hukum atau UU.

Suami biasanya yang mencari nafkah sedangkan istri mengurus keluarga sehingga istri merasa ketergantungan secara ekonomi kepada suami.

2. I Nyoman Pipid

I Nyoman Pipid, umur 47 tahun. Pekerjaan sebagai petani/ swasta. Beralamat di Br. Dalem Songan B.

Perkawinan

- Tata cara perkawinan dilakukan menurut Adat setempat.
- Lebih banyak dilakukan dengan cara kawin lari atau lazim disebut dengan ngerorod.
- Sebelum tahun 80-an banyak yang melaksanakan kawin paksa atau lazim disebut melegandang.
- Tidak ada yang punya Akta Perkawinan kecuali yang PNS. Tapi sekarang sudah mulai dibuat Akta Perkawinan karena jika anaknya sekolah harus menunjukkan Akta Kelahiran.
- Dalam awig-awig (peraturan desa), tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan, melainkan hanya tentang suaran kulkul/ suara kentongan, pertanda orang kawin.
- Upacara perkawinan dipuput oleh seorang Pemangku. Namun ada juga oleh seorang tokoh adat dan bisa juga oleh seorang Balian/ Paranormal.

Perceraian

- Kalau masalah perceraian, di Desa Songan cukup banyak yang pulang ke rumah orang tua, lalu bilang bahwa kita mau bercerai dan tidak suka lagi sama pasangan. Itulah yang biasa dilakukan oleh pasangan yang mau bercerai. Pihak istri hanya pulang ke rumahnya. Istilahnya Mulih Dehe. Tanpa dilakukan dengan Upacara Mepamit di Merajan suami.
- Hampir tidak ada perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Mungkin kasus Jero Payu yang pertama kali perceraiannya akan dilakukan di Pengadilan.

Poligami

- Kasus poligami dianggap biasa dan tradisi di Desa Songan. Alasannya antara lain adalah sebagai berikut : karena tidak punya anak atau tidak punya anak laki-laki dan bahkan ada yang memang kawin itu adalah hoby mereka. Kedudukan perempuan di Songan adalah dibawah laki-laki, istri harus hormat dan tunduk sama suami apalagi yang tidak bekerja jelas kalau tidak nafkahi maka akan sengsara. Jadi apaun yang dilakukan oleh suami sah-sah saja, istri tidak akan berani melapor.
- Adapun kekuatiran istri untuk melapor adalah : karena takut, karena males, jaraknya jauh wilayah desa ini terisolasi dan juga takut bayar di kantor polisi, ongkos ke kantor polisi juga mahal karena jauh. Disamping itu kurang pengetahuan tentang hukum.

Padangan Terhadap Kasus Jero Payu

Sangat setuju dengan LBH APIK Bali yang telah membantu mengadvokasi kasus Jero Payu. Karena sejak kasus ini mencuat masyarakat Desa Songan menjadi takut untuk berpoligami lagi. Bisa menjadikan pembelajaran bagi penduduk Desa Songan.

3. I Ketut Artawan.

I Ketut Artawan. Umur 42 tahun. Sebagai Kepala Songan A. Beralamat di Br. Ulundanu, Desa Songan A.

Perkawinan

- Kalau jaman dulu sekitar tahun 1980-an orang biasa melaksanakan perkawinan negrorod/kawin lari. Tapi sekarang sudah berubah. Kebanyakan masyarakat melakukan perkawinan dengan cara Memadik.
- Perkawinan dengan Nyentana / Nyeburin juga ada 1 orang saja, itupun kedua mempelai masih ada hubungan keluarga / kekerabatan.
- Proses perkawinan di Desa Songan, pertama-tama dilakukan Mepadik / melamar ke mempelai perempuan. Kemudian ditentukan upacara kapan dilakukan dirumah mempelai pria, dalam upacara ini disaksikan oleh tokoh Adat dan Dinas Desa Songan, kemudian dilanjutkan dengan upacara Metipat Bantal / Mepejati / Mepamit ke Merajan / mempelai perempuan (mohon diri di Pura keluarga mempelai perempuan dan akan bersatu di Pura keluarga mempelai pria).
- Setelah upacara tersebut selesai dilanjutkan dengan Upacara Pekumel ke Pura Desa atau Pura Bale Agung Desa Songan, maksudnya adalah dilaksanakan upacara penyucian bagi kedua mempelai agar bisa ngaturang ayah ke Pura tersebut.
- Adapun biaya dari upacara Mekumel sangat mahal, tetapi sekarang sudah ada diselenggarakan upacara Mekumel / Pekumel ini dengan cara masal sehingga dapat memudahkan bagi para mempelai.

Perceraian

- Dalam perceraian, masyarakat desa ini mengenal istilah ngejero, artinya pergi dan tinggal di rumah Kepala Desa/ Prebekel. Selanjutnya Kepala Desa akan memanggil pihak keluarga pasangan suami istri, kemudian di mediasi. Kalau tidak berhasil mediasinya maka akan diputuskan cerai oleh Prebekel / Kepala Desa.
- Belum ada yang melakukan perceraian di Pengadilan. Tapi sekarang sudah mulai perceraian dilakukan di Pengadilan, terutama warga Desa Songan yang tinggal di Kota Denpasar atau kota lainnya dan mempunyai wawasan hukum yang lebih baik.
- Desa Songan ini perlu pencerahan di bidang hukum dan lainnya. LBH APIK Bali melakukan sosialisasi, bedah kasus dan memberikan pencerahan di Desa Songan.

Poligami

- Poligami dahulu dianggap biasa dan merupakan tradisi. Penyebabnya antara lain: tidak punya anak, tidak punya anak laki-laki dan kadang juga karena kecelakaan. Maksudnya awalnya dia berselingkuh lalu selingkuhannya hamil maka harus dia menikah untuk menyelamatkan anak itu dan agar Desa tidak menjadi leteh.
- Sekarang sudah jarang dilakukan dan bahkan semenjak 2 tahun terakhir hampir tidak ada.
- Dalam Awig-Awig ada diatur tentang tata cara perkawinan. Kedudukan suami dan istri sudah setara sekarang, baik suami juga istri sama-sama bekerja dan mencari nafkah jadi tidak ada ketergantungan lagi secara ekonomi istri kepada suami.

Pandangan Terhadap Kasus Jero Payu

Sangat mendukung langkah LBH Apik yang mengadvokasi kasus Jero Payu, semoga menjadi pembelajaran bagi masyarakat Desa Songan.

4. Ni Putu Yeni Darmadi

Ni Putu Yeni Darmadi, umur 33 tahun. Pekerjaan sebagai pengurus PKK Desa Songan B. Beralamat di Br. Sronggo, Desa Songan B.

Perkawinan

- Tradisi lokal perkawinan di Desa Songan adalah perkawinan dengan cara kawin lari/ Ngerorod dan meminang atau melamar. Dalam Perkawinan Kawin Lari ada istilah Mepradang yang artinya mepejehang/ memberi tahu bahwa anak perempuan sudah menikah dengan seseorang, Mepradang ini dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki.
- Tapi sekarang sudah mulai berubah, masyarakat memilih melaksanakan perkawinan dengan Mepadik atau melamar. Perkawinan dianggap sah apabila disaksikan oleh tokoh Adat dan Dinas Desa setempat.
- Kedudukan suami istri dalam rumah tangga di desa kami, biasanya suami lebih dominan, istri harus hormat sama suami tapi dalam hak mengambil keputusan biasanya di rundingkan sama-sama.

Penceraian

Dalam hal perceraian kalau dulu cukup melapor ke Prebekel kemudian di mediasi, jika tidak berhasil maka bisa bercerai di Kantor Prebekel saja. Bercerai di Pengadilan belum ada sampai sekarang.

Poligami

Memiliki istri lebih dari satu dianggap biasa di desa kami, biasanya alasannya karena belum mempunyai anak atau belum mempunyai anak laki-laki, karena kalau belum/ tidak punya anak laki-laki berarti campur atau putung artinya tidak ada penerus keluarga. Poligami di sini dilakukan tidak perlu dengan persetujuan istri. Suami mempunyai hak penuh untuk itu.

Pandangan Terhadap Kasus Jero Payu

- Sangat setuju dan mendukung kasus Jero Payu.
- Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi masyarakat kami.
- Sangat mendukung LBH APIK Bali, dan berterima kasih banyak. Semenjak mencuatnya kasus Jero Payu yang di Advokasi oleh LBH APIK Bali, tidak ada lagi, yang berani melakukan poligami.

5. Jero Lanang

Jero Lanang, usia 39 tahun. Kepala Desa Songan B yang beralamat di Br. Ulundanu, Desa Songan B.

Perkawinan

- Perkawinan pada dasarnya dulu banyak di lakukan dengan cara Melegandang/ kawin paksa.
- Ada juga perkawinan Ngerorod, kedua mempelai bersama-sama melarikan diri atas dasar suka sama suka untuk menikah mereka menuju tempat persembunyian (Pengerorodan) kemudian Mejatiang/ Mepradang ke keluarga pihak perempuan. Lalu ditentukan hari baik untuk upacara. Prosesnya upacaranya sama seperti pernikahan biasanya disaksikan oleh Pengurus Adat dan Pengurus Dinas Desa setempat. Setelah selesai upacara perkawinanya dilanjutkan dengan

upacara Pekumel/ Penyucian di Pura Desa/ Pura Bale Agung Desa Songan. Sekarang telah banyak melakukan perkawinan Memadik/ melamar berangsur ngerorod ditinggalkan bahkan Melegandang tidak ada lagi.

Perceraian

Kalau perceraian cukup di Kepala Desa saja. Mereka melapor ke Kepala Desa dan tinggal di rumah Kepala Desa lalu pihak keluarga masing-masing dipanggil oleh Kepala Desa dan dimediasi jika tidak berhasil maka diputuskan cerai oleh Kepala Desa. Perceraian di Pengadilan belum ada dilakukan oleh warga Desa Songan yang tinggal di Songan.

Poligami

Dulu memang seperti tradisi dan banyak dilakukan terutama bagi pasangan suami istri yang belum punya anak laki-laki atau belum punya anak sama sekali. Tetapi sekarang sudah sedikit. Poligami dilakukan begitu saja tanpa persetujuan istri pertama. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga kalau dulu tidak setara bahkan istri selalu dibawah suami. Tapi sekarang telah mulai setara.

Pandangan Terhadap Kasus Jero Payu

Sangat mendukung kasus Jero Payu diproses semoga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kami di Songan. Kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran LBH APIK Bali di Desa kami. Sehingga sangat menambah pengetahuan kami selalu Kepala Desa dan membantu mengadvokasi kasus-kasus yang ada di Desa kami.

Setelah terprosesnya kasus Jero Payu Astungkara tidak ada lagi kasus poligami di desa kami. Masyarakat kami masih awam di bidang hukum, untuk itu kami mohon kepada LBH APIK Bali untuk lebih sering turun ke desa kami memberikan sosialisasi hukum.

6. Ni Wayan Kartini

Ni Wayan Kartini berusia 58 tahun. Pekerjaan wiraswasta. Beralamat di Br. Ulundanu, Desa Songan

Perkawinan

- Dulu perkawinan dilaksanakan dengan cara kawin paksa atau Malegandang. Ada juga kawin lari / Ngerorod.
- Sekarang sudah mulai berubah masyarakat banyak memilih kawin Mepadik/ melamar.
- Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sudah setara baik suami ataupun istri sama-sama berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.
- Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama yang ringan akan diselesaikan dengan cara damai. Tapi kalau yang patal sebenarnya istri ingin melaporkan tapi banyak kendala. Di satu sisi kurang mengerti hukum. Mereka takut kalau di polisi di minta bayaran, ini karena masyarakat masih awam hukum, untuk itu perlu sosialisasi.

Perceraian

Kalau dulu perceraian cukup di Kepala Desa saja, sekarang sudah semakin mengerti dan sama dengan Bali Selatan, terutama yang Pendidikannya tinggi dan tidak tinggal di Desa Songan.

Poligami

Lebih dari satu istri itu dianggap biasa di Desa Songan. Bahkan suami yang berpoligami tidak perlu meminta persetujuan istri pertamanya. Poligami dilakukan biasanya karena tidak punya anak atau tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi ada yang melakukan karena memang hoby kawin. Tapi sekarang sudah semakin sedikit.

Pandangan Terhadap Kasus Jero Payu

- Setuju dan mendukung bahkan saya bersama Bapak Mangku Debel ikut mengawal kasus ini sampai keputusan Pengadilan.
- Semenjak kasus Jero Payu diungkap masyarakat mulai sadar dan takut melakukan poligami lagi. Bahkan semenjak kehadiran LBH Apik Desa Songan A dan Songan B bersatu untuk mengadakan acara sosialisasi hukum.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LBH APIK BALI
Jl. Suli No. 119 A3
Denpasar - Bali